

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA JUAL HASIL PERTANIAN DI
DUSUN TASSOSO DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN SINJAI
BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ITA EKA SASMITA

NIM. 210303031

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**



**IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA JUAL HASIL PERTANIAN DI
DUSUN TASSOSO DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN SINJAI
BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ITA EKA SASMITA

NIM. 210303031

Pembimbing:

1. Dr. Salam, S.E., M.M.
2. Salfianur, S.E.Sy., M.E.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Eka Sasmita
NIM : 210303031
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 27 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

ITA EKA SASMITA
NIM: 210303031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Yang ditulis oleh Ita Eka Sasmita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210303031, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 M bertepatan dengan 8 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I.)

Penguji I

(.....)

(Dr. Muhammad Ikbāl, S.Pd., M.Pd.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Salam, S.E., M.M.)

Pembimbing I

(.....)

(Salfianur, S.E.Sy., M.E.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,
Bekan FEH UIAD Sinjai



Abd. Muhaimin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Ita Eka Sasmita. *Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penetapan harga jual hasil pertanian oleh petani dan pedagang di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat (2) Implementasi penetapan harga jual hasil pertanian yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petani dan pedagang serta akademisi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penetapan harga jual oleh petani dan pedagang dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti memperhatikan kualitas hasil pertanian, musim dan cuaca yang memiliki pengaruh besar terhadap penetapan harga dan permintaan konsumen. Kedua, berdasarkan pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual beli di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak dipandang telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, sebab telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagai syarat sah dalam transaksi serta melakukan transaksi dengan rasa penuh tanggung jawab yang artinya telah amanah dalam memenuhi kewajiban sebagai pelaku *muamalah*. Kemudian adanya transparansi dalam penetapan harga yang diketahui kedua belah pihak dan dalam jual beli yang dilakukan tidak terdapat unsur pemaksaan, sehingga yang terjadi adalah murni kerelaan penjual dan pembeli dalam hal ini petani dan pedagang.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Jual Beli Hasil Pertanian, Perspektif Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Ita Eka Sasmita. *Implementation of Agricultural Product Price Determination in Tassoso Hamlet, Gunung Perak Village, West Sinjai District from an Islamic Economic Perspective.* Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2025.

This study aims to examine: (1) the determination of agricultural product selling prices by farmers and traders in Tassoso Hamlet, Gunung Perak Village, West Sinjai District; and (2) the implementation of such price determination from an Islamic economic perspective.

This research employed a qualitative field research approach. The subjects of the study included farmers, traders, and academics. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that, first, the determination of selling prices by farmers and traders is influenced by several factors, including product quality, seasonal conditions, and weather, all of which significantly affect pricing and market demand. Second, from an Islamic economic perspective, the practice of price determination in Tassoso Hamlet is considered to be in accordance with Islamic principles. This is evidenced by the fulfillment of the pillars and conditions of valid trade transactions, the presence of mutual consent, transparency in price agreements, and the absence of coercion. Transactions are conducted responsibly and reflect trustworthiness between the parties involved, namely farmers and traders.

Keywords: Price Determination, Agricultural Trade, Islamic Economic Perspective

ملخص البحث

إيتا إكا ساهميتا. مراجعة تنفيذ أسعار بيع المنتجات الزراعية في قرية تاسوسو، قرية جونونغ بيراك، منطقة سنجائي الغربية من منظور الاقتصاد الإسلامي. البحث. سنجائي: قسم دراسة الاقتصاد الشرعي، كلية الاقتصاد والقانون الإسلامي، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٥.

تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف: (١) تحديد أسعار بيع المنتجات الزراعية من قبل المزارعين والتجار في قرية تاسوسو، قرية جونونغ بيراك، منطقة سنجائي الغربية، (٢) تنفيذ تحديد أسعار بيع المنتجات الزراعية مراجعة من منظور الاقتصاد الإسلامي في قرية تاسوسو، قرية غونونغ بيراك، منطقة سنجائي الغربية.

نوع البحث هو الميداني ذو النهج النوعي. موضوعات هذا البحث هم المزارعون والتجار بالإضافة إلى الأكاديميين. يتم تنفيذ تقنية جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. في الوقت نفسه، تستخدم تقنية تحليل البيانات تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاج.

تظهر نتائج الدراسة: أولاً، يتم تحديد أسعار البيع من قبل المزارعين والتجار بناء على عدة اعتبارات مثل الانتباه إلى جودة المنتجات الزراعية والفصول والطقس التي تؤثر بشكل كبير على تحديد الأسعار وطلب المستهلكين. ثانياً، استناداً إلى النظرة الاقتصادية الإسلامية لتحديد أسعار الشراء والبيع في قرية تاسوسو، تعتبر قرية غونونغ بيراك متوافقة مع المنظور الاقتصادي الإسلامي، لأنها استوفت مبادئ وشروط الشراء والبيع كشرط قانوني في المعاملات وإجراء المعاملات بشعور بالمسؤولية، مما يعني أنهم وثقوا بهم في الوفاء بواجباتهم كفاعلين في المعاملة. ثم هناك شفافية في التسعير المعروفة للطرفين، وفي الشراء والبيع الذي يتم لا يوجد عنصر إكراه، بحيث يكون ما يحدث هو رغبة البائعين والمشتريين، في هذه الحالة المزارعين والتجار.

الكلمات الأساسية: التسعير، الشراء والبيع للمنتجات الزراعية، المنظور الاقتصادي الإسلامي

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan, beserta hidayah dan atas izin-Nya, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas atas dukungan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu selama penulis melaksanakan studi. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan hormat kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, cinta pertamaku Bapak Rahman dan Ibu Muliati, rumah pertamaku yang selalu menjadi tempat teraman dan ternyaman sebagai dermaga tempatku pulang dalam kondisi apapun. Suatu anugerah yang sangat luar biasa yang telah Allah SWT berikan kepadaku sebab menjadikanmu kedua orang tuaku dan lahir serta dibesarkan oleh keduanya, serta menjadi keberuntungan untukku karena memiliki detak jantungmu sebagai pelindungku. Terimakasih untuk setiap cinta kasih yang tak pernah habis dan tak berujung, untuk pelukan hangat yang selalu menguatkan saat semuanya terasa berat dan untuk setiap untaian doa-doa terbaik yang menjadi cahaya penerang dalam mengiringi setiap langkahku. Maafkan atas setiap peluh yang jatuh tanpa pernah kau keluhkan suaranya dan menelan pahitnya dunia agar aku hanya merasakan manisnya kasih sayang. Terimakasih yang tak terhingga atas banyaknya pengorbanan dengan penuh keikhlasan hati dan besarnya kesabaran dalam memberikan yang terbaik, motivasi serta arahan dan dukungan yang luar biasa sebagai bentuk kasih sayangnya, telah mengantarkanku hingga sampai pada tahap ini;

2. Saudaraku Wahyu dan Muh. Irsan Maulana yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, dan arahan serta selalu membersamai penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan juga menjadi rumah untuk penulis pulang;
3. Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I. Selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD);
4. Dr. Jamaluddin, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD);
5. Dr. Rahmatullah, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD);
6. Dr. Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD);
7. Abdul Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Sekaligus Pimpinan Pada Tingkat Fakultas;
8. Dr. Salam, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
9. Dr. Salam, S.E., M.M. Selaku Pembimbing I dan Ibu Salfianur, S.E.Sy., M.E. Selaku Pembimbing II.
10. Seluruh Dosen Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah Mengampu Mata Kuliah Selama Penulis Melaksanakan Studi;
11. Seluruh staff dan pegawai administrasi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
12. Rekan-rekan Ekos A angkatan 21;

Teriring doa semoga kebaikan dari semua pihak menjadi amal jariyah dan mendapat berkah serta pahala yang dilipatgandakan oleh Allah SWT. Penulis berharap, karya tulis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi diri pribadi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Sinjai, 2 Desember 2024

ITA EKA SASMITA
NIM. 210303031

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Penetapan Harga Jual	5
1. Definisi Penetapan Harga Jual	5
2. Strategi Penetapan Harga Jual	5
3. Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah	7
4. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penetapan Harga	9
5. Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam	11
a. Definisi Jual Beli	11
b. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
c. Dasar Hukum Jual Beli	14
d. Akad jual beli	15
e. Etika Jual Beli	17

B. Hasil Penelitian Yang Relevan	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Definisi Operasional	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian	25
D. Subjek dan Objek Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Instrumen Penelitian	28
G. Keabsahan Data	29
H. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Sejarah Terbentuknya Desa Gunung Perak	32
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	35
1. Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian Oleh Petani dan Pedagang di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat	35
2. Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat	48
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab.Sinjai	34
Tabel 4.2 Daftar Nama Responden.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Schedule* Penelitian

Lampiran 2 Kisi-Kisi Instrumen

Lampiran 3 Lembar Observasi

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Deskripsi Hasil Wawancara

Lampiran 6 Keterangan Plagiasi

Lampiran 7 Izin Penelitian

Lampiran 8 Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 9 Surat Keputusan Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berniaga sama halnya praktik komersial berupa aktivitas yang dilakukan secara turun temurun, mulai dari transaksi yang paling sederhana (barter) hingga saat ini dengan menggunakan berbagai macam kecanggihan alat teknologi, sebagai akibatnya transaksi menjadi lebih efisien dan praktis. Jual beli adalah hal vital dalam mengakomodasi kebutuhan manusia, baik kebutuhan pokok (primer), sekunder (tambahan), dan tersier (prestise). Ketiga kebutuhan yang dimaksud dapat dipenuhi jika ada campur tangan orang lain, guna kelancaran dalam transaksi jual beli dan hubungan kerja sama dapat terjalin maka harus diterapkan berdasarkan prosedur yang telah disepakati antara *merchant* dan *customer* dengan menukarkan alat tukar (uang) sebagai bentuk timbal balik dari proses transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebab telah memperoleh barang dan jasa.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sering terjadi kecurangan dalam penetapan harga antara petani dan pedagang dalam proses *ta'awun*. Dalam transaksi tersebut petani seringkali menjadi korban atas penetapan harga, munculnya hal tersebut mengakibatkan terjadinya monopoli harga atas komoditas hasil tani yang imbasnya kembali kepada petani sebagai pengelola serta pemilik modal. Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, maka perlu ada strategi khusus dari petani yang kemudian dapat meminimalisir hal serupa. Kejadian tersebut tentunya didasari atas adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan berlebih oleh pedagang, namun perlu diperhatikan bahwa sebagai umat beragama tentu mempunyai aturan tersendiri untuk dipertanggung jawabkan dalam setiap hal yang dilakukan begitupun dengan distribusi rantai pasok hasil tani serta bagaimana hukum islam menyikapi implemetasinya, karena transaksi

dianjurkan untuk dilakukan dengan benar dan jujur, sebagaimana yang termaktub dalam wahyu Allah SWT surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Ayat tersebut diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam agar bermuamalah berlandaskan *kalamullah* dan hadis Rasulullah. Ayat 29 surah An-Nisa memberikan peringatan agar tidak memperoleh harta kekayaan melalui sumber yang tidak halal, kecuali jika ditempuh menggunakan jalur *muamalah* atas dasar *ittifaq* (kesepakatan bersama). Inilah yang kemudian hendaknya diimplementasikan dalam menjalankan transaksi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Melihat pentingnya dan kerasnya Allah SWT melarang sesuatu yang haram dalam konteks ini merujuk pada perniagaan yang dilarang dan anjuran meninggalkannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sektor pertanian mengenai distribusi rantai pasok hasil tani, apakah dalam proses transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah begitupun sebaliknya. Melihat situasi dan kondisi tempat penelitian adalah tempat produksi sayur-sayuran dan dengan mempertimbangkan latar belakang di atas menjadi dasar dilakukannya penelitian terkait **“Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gununng Perak Kecamatan Sinjai Barat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Seperti diterangkan pada gambaran umum masalah dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis serta menghindari kebingungan dalam penyusunan proposal skripsi ini maka penulis mempertegas membatasi masalah hanya pada:

1. Penetapan harga jual hasil pertanian oleh petani dan pedagang.
2. Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Sejalan pada penjabaran landasan pemikiran yang telah disampaikan, untuk membatasi ruang lingkup kajian, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian oleh petani dan pedagang di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat?
2. Bagaimana Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada fokus permasalahan yang dilandasi atas ketentuan yang berlaku, selanjutnya tujuan yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini dapat dijabarkan dengan rincian berikut ini:

1. Untuk mengetahui Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian menurut petani dan pedagang di dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat.
2. Untuk mengetahui Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian yang ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat.

E. Manfaat Penelitian

Tujuan akhir karya ilmiah ini diharapkan mampu memberi nilai guna sesuai dengan tujuannya, dalam hal:

1. Manfaat Teoritis

Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan manfaat serta sumbangsih yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait implementasi penetapan harga jual hasil pertanian yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, untuk memungkinkan diangkat sebagai sumber pertimbangan rujukan dalam riset berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat kelulusan pada program studi ekonomi syariah.
- b. Karya tulis ini dibuat dalam upaya memenuhi syarat kelulusan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta layak menjadi bahan pertimbangan untuk riset penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penetapan Harga Jual

1. Definisi Penetapan Harga Jual

Penetapan harga jual ialah tarif yang telah ditentukan saat menawarkan barang dan jasa (produk) kepada pelanggan, setelah memperhitungkan seluruh total pengeluaran selama tahap produksi ditambah dengan persentase laba yang dikehendaki. Harga transaksi yang ditetapkan tentunya merupakan tarif yang dapat bersaing di pasaran. Dalam menentukan harga jual bukanlah suatu hal yang mudah, menetapkan harga perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti jika harga jual lebih tinggi maka dapat berdampak pada persaingan penjualan dan untuk harga yang cenderung lebih rendah berdampak pada tidak tercapainya laba yang diinginkan (Padang & Lenas, 2024). Penentuan harga yang tepat dan sesuai dengan mutu produk barang dan jasa mampu memberikan efek kepuasan terhadap pelanggan (Lubaba et al., 2023).

Harga jual menyangkut besarnya nominal yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas layanan pembelian sebuah produk, dengan adanya jumlah harga yang harus dibayar maka konsumen akan mendapatkan hak kepemilikan dan dapat menggunakan layanan atas produk yang ditawarkan. Menetapkan harga jual suatu produk pada hakikatnya adalah untuk menjamin bahwa harga tersebut dapat mengkalkulasikan besarnya dana yang dianggarkan untuk produksi sembari mengetahui nominal *margin* keuntungan yang dihasilkan (Alfiansyah et al., 2024).

2. Strategi Penetapan Harga Jual

Harga amat berpengaruh dalam setiap upaya yang dijalankan, karena besarnya harga yang ditentukan memberikan pengaruh pada kuantitas juga mempengaruhi kualitas dari komoditas yang laku, singkatnya skala harga

yang ditentukan mempengaruhi perputaran komoditas yang dipasarkan. Jumlah unit produk yang dijual mempengaruhi beban biaya terhadap pemenuhan stok barang pada perusahaan komersial serta kemampuan menekan pemborosan produk pada badan usaha industri. Karena alasan tersebut biaya memberi pengaruh pada totalitas penghasilan dan seiring berjalannya waktu berakibat pada usaha yang dijalankan (Aini et al., 2022).

Dalam menetapkan harga jual pelaku usaha harus memperhatikan penetapan harga jual yang akan diberlakukan terhadap konsumen (Suci Putri Utami et al., 2023), yaitu:

a. Menetapkan Besarnya Laba

Saat menentukan nilai jual suatu komoditas, pemula sering kali melakukan kekeliruan seperti terlalu menekankan berapa skala biaya pabrikan dan mengabaikan besarnya keuntungan yang akan didapatkan. Situasi tersebut memungkinkan pemula mengalami kerugian dalam memulai suatu bisnis. Oleh sebab itu, maka penting untuk memperhatikan terlebih dahulu besaran laba yang ingin didapatkan dalam satu kali periode produksi.

b. Menyesuaikan *Budget* Konsumen

Ada baiknya jika menyesuaikan kemampuan konsumen terlebih dahulu sebelum menetapkan harga jual terhadap barang dan jasa. Jika konsumen merupakan kelas menengah ke bawah maka harga yang terjangkau menjadi prioritas utama dan untuk pembeli kalangan elit mereka sering kali tidak terlalu responsif terhadap harga yang ditawarkan sebab yang diutamakan merupakan mutu produk.

c. Memperhatikan Harga Jual *Competitor*

Kadang kala dalam menentukan harga jual, ada baiknya jika melakukan perbandingan harga dengan *competitor* agar bisa dijadikan alat ukur yang cukup efektif. Usahawan dapat melakukan

perbandingan harga jual produk pesaing dengan pesaing yang sebanding.

d. Awasi Pergerakan Harga Pasar

Pergerakan dilakukan dengan memonitoring mobilitas harga pasar. Dikarenakan perubahan harga yang sering mengalami pasang surut maka strategi ini perlu dilakukan sebab menjadi pelaku usaha membutuhkan kejelian dalam mengamati perkembangan pasar.

3. Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah harga tersusun atas dua unsur utama yakni harga yang adil (halal) serta harga yang zalim (haram). Apabila harga tersebut mengandung unsur kezaliman, seperti adanya tindak pemaksaan atau dengan harga tersebut dapat menghalau masyarakat terhadap hal-hal yang halal menurut Allah, sehingga transaksi yang dilakukan tidak memungkinkan untuk dibenarkan dalam sistem *muamalah*. Selain itu menurut Ibnu Taimiyah, pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan melalui prosedur yang dianggap sah dan mampu diterima oleh masyarakat luas (*al-ribh alma'ruf*) tanpa menyalahi kepentingan bersama (Sarinah et al., 2024). Karena dilain hal mencari keuntungan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mencari rezeki (nafkah) yang halal.

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan mengenai harga yang setara, menurutnya harga yang setara terbentuk atas adanya kekuatan ekonomi yang terbentuk secara organik, yaitu bertemunya kekuatan *demand* dan *supply*. Beliau memberikan gambaran bahwa “Jika masyarakat menjual barangnya dengan cara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara yang curang kemudian harga tersebut meningkat karena adanya kelangkaan barang (penurunan *supply*) atau karena meningkatnya jumlah penduduk (peningkatan *demand*), maka peningkatan harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT. Karena dalam beberapa kasus penjual

dipaksa untuk menjual barangnya pada harga tertentu maka transaksi jual beli tersebut tidak dibenarkan (*ikrah bi ghairi haq*)” (Lubaba et al., 2023).

Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar, menurutnya penetapan harga sepantasnya dikendalikan oleh *demand and supply* serta tidak adanya intervensi penguasa. Beliau juga mengatakan bahwa fluktuasi harga tidak selamanya terjadi akibat ketidakadilan dalam praktik perdagangan, namun ada kalanya disebabkan oleh kelangkaan atas komoditas barang dan jasa yang dibutuhkan (Moh. Asep Zakariya Ansori et al., 2024). Dalam pandangan Ibnu Taimiyah mekanisme pasar adalah sebagai berikut (Adawiyah et al., 2022):

- a. Mekanisme pasar di pandang oleh Ibnu Taimiyah melalui harga yang adil, konsep laba yang adil serta pasar yang adil. Ada dua istilah yang berkaitan dengan harga yakni kompensasi yang setara dan harga yang setara. Beliau menjelaskan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir kedalam hal-hal yang setara dan ini merupakan esensi dari keadilan. Harga yang adil memiliki perbedaan dengan kompensasi yang setara. Harga yang adil adalah harga yang dibentuk berdasarkan kekuatan pasar yang dilakukan secara bebas, yakni bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa regulasi harga begitu penting sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan mencukupi keperluan pokok publik.
- b. Sebelum berkembangnya pemikiran Barat, Ibnu Taimiyah telah memaparkan konsep pasar yang adil yakni akses bebas untuk keluar dan masuk pasar dalam persaingan sempurna. Kebijakan pemerintah harus dikeluarkan jika terdapat tindakan yang tidak relevan oleh pedagang.
- c. Laba yang adil merupakan konsep yang dimaknai sebagai laba normal yang didapatkan tanpa ada pihak manapun yang merasa dirugikan.

- d. Konsep upah yang adil ialah imbalan atau gaji yang diterima oleh pekerja yang dapat memberikan mereka kondisi hidup yang baik ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Ibnu Taimiyah mengelompokkan persoalan penetapan harga. Harga yang tidak wajar disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan dan penawaran secara drastis. Kondisi tersebutlah yang kemudian berdampak munculnya kecemasan dikalangan masyarakat tentang ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketika hal demikian terjadi maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah turut terlibat dalam penetapan harga untuk mencegah pedagang menentukan harga secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan permintaan dan penawaran. Setelah pemerintah menetapkan harga maka harus memastikan tidak ada pihak yang merasa terkena dampak negatif berupa kerugian baik dari pihak penjual maupun pembeli (pelanggan). Dengan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah maka diharapkan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat terpenuhi serta keadilan dalam mekanisme pasar tetap terjaga (Moh. Asep Zakariya Ansori et al., 2024).

4. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penetapan Harga

Di tengah arus globalisasi sekarang ini, rivalitas bisnis meningkat dengan sangat pesat. Oleh sebab itu, penetapan harga memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah bisnis. Pada dasarnya harga tidak hanya mencerminkan nilai suatu produk maupun layanan, akan tetapi menaruh ekspektasi tinggi bagi pelanggan sebagai pangsa pasar yang dapat menjaga keberlanjutan sebuah usaha (bisnis). Dengan demikian pelaku usaha harus memahami faktor-faktor yang dapat menentukan harga yang ditetapkan, hal ini sering pula disebut bauran pemasaran (*marketing mix*) atau diringkas 4P, yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat) dan *promotion* (promosi) yang dapat menjadi simbol juga

memberikan nilai tertentu yang dapat mempengaruhi psikologi individu dalam keputusan pembelian pada barang dan jasa (Zhahra Lubis et al., 2024).

Kitab *majmu al fatawa* Ibnu Taimiyah membahas seputar *demand* dan *supply*. Ibnu Timiyah menyebutkan sejumlah aspek yang berdampak pada *demand* dan akibatnya (Yanti, 2022):

- a. Minat setiap orang yang berbeda terhadap sesuatu yang cenderung lebih menyukai barang yang jumlahnya terbatas dibandingkan dengan yang jumlahnya cukup melimpah.
- b. Jika suatu barang diminati oleh banyak orang maka hargapun akan cenderung mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan oleh naik turunnya harga ditentukan oleh permintaan.
- c. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Jika pembeli merupakan langganan tetap maka harga bisa stabil, namun jika pembeli bukan langganan biasanya membeli sebuah produk bisa lebih tinggi.
- d. Dengan adanya akad diantara kedua belah pihak, maka transaksi yang dilakukan haruslah menguntungkan semua pihak. Aktivitas jual beli dapat berjalan lancar ketika pembeli mampu membayar yang diinginkan dan jika pembeli tidak mampu memenuhi syarat serta tidak mempunyai kemampuan untuk membayar maka transaksi akan jauh lebih sulit.
- e. Adanya media pembayaran dalam transaksi komersial, maka manakala menggunakan alat pembayaran yang lazim digunakan jumlah pembayaran cenderung relatif lebih murah. Namun sebaliknya apabila alat tukar yang digunakan tidak umum dapat mengakibatkan kenaikan.
- f. Demikian pula dengan sistem sewa-menyewa. Jika penjual dan pembeli berada pada tempat yang sama maka penyewa dapat memanfaatkan barang tersebut, namun jika berada diluar daerah biasanya dikenakan biaya tambahan.

5. Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Definisi Jual Beli

Dari sisi linguistik jual beli dipahami sebagai proses berpindahnya hak milik dengan akad saling mengganti (menukarkan barang dengan uang). Sedangkan menurut istilah akad saling mengganti merupakan bagian dari menukarkan hak milik suatu benda atau uang dengan jangka waktu selamanya. Dengan kata lain, arti saling mengganti berarti tidak ada unsur hibah didalamnya sehingga makna dari kepemilikan selamanya tidak termasuk dalam kategori akad sewa, karena dalam sewa hak milik tidak terletak pada objek yang disewakan melainkan hanya sebatas menikmati manfaatnya saja (Hidayatul Azqia, 2022).

Transaksi merupakan suatu kesepakatan yang dibuat sesuai dengan *ijab* dan *qobul* yang disampaikan melalui lisan secara tepat dan jelas. Kesalahan kecil atas kesepakatan dapat memicu terjadinya transaksi yang tidak dibenarkan. Sekiranya waktu *qabul* telah disepakati namun tidak dilaksanakan, maka *ijab* menjadi hilang dan batal dengan sendirinya. Jual beli memungkinkan untuk dilakukan secara tunai atau nontunai dan pembayarannya dapat menyusul sesuai kesepakatan perjanjian. Menurut Al-Qur'an transaksi yang dilakukan baik kecil atau besar, tidak ada dosa jika tidak ditulis syarat dan saksinya ketika jual beli berlangsung secara tunai (Hidayatul Azqia, 2022).

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli dapat dilihat dari beragam perspektif, Hanafiyah berpendapat bahwa syarat dasar dalam pelaksanaan jual beli hanya satu bagian yakni *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) menurut pendapatnya hanya kerelaan

yang menjadi rukun jual beli dari kedua entitas yang saling berinteraksi. Namun mempertimbangkan bahwa kerelaan hati adalah sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh panca indera, maka diperlukan indikasi dari kedua belah pihak untuk menunjukkan kerelaannya (Nafsah, 2023). Unsur pokok rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diklasifikasikan dalam kategori berikut (Rahayu et al., 2023):

1) *Shigat* (Ijab qabul)

Jual beli dianggap sah apabila ada kata “penyerahan”, ini kemudian menjadi awal mula akad *ijarah*, jual beli dan pernikahan. Ijab diambil dari kata “*aujabha*” yang artinya “menaruh” kemudian kata “penjual” yang mempunyai arti memberikan hak kepemilikan sedangkan kabul adalah pihak penerima hak milik.

2) Subjek (Yang melakukan akad)

Orang yang berakad dilakukan oleh *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli), dengan ketentuan:

- a) Transaksi jual beli menurut syariah ialah beragama Islam serta menjadi ketentuan utama bagi umat Muslim yang akan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad.
- b) Berakal atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa orang bijak merupakan orang yang mampu memutuskan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tidak disarankan untuk melakukan transaksi jual beli bagi orang dungu atau gila meskipun suatu barang adalah miliknya. Penjelasan mengenai dasar pijakan pernyataan ini terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 5:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْطَوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemah:

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisa [4]: 5)

- c) Seseorang yang melafalkan akad adalah orang yang telah *baligh*, ini termasuk dalam kosakata hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa seseorang sudah memasuki usia matang. “*Baligh*” diadaptasi dari bahasa serapan Arab berarti “sampai”, maknanya usia seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan.
 - d) Tanpa paksaan, maknanya adalah saat terlibat dalam perniagaan tidak terjadi unsur pemaksaan, kecuali terjadi atas sebab saling menginginkan diantara keduanya.
- 3) *Ma'kud'alaih* (Objek) dalam menjamin legalitas transaksi maka harus memenuhi kriteria objek di bawah ini:
- a) Barang halal
 - b) Bisa dimanfaatkan
 - c) Milik orang yang melakukan akad
 - d) Mengetahui barang yang menjadi objek
 - e) Adanya nilai tukar sebagai pengganti serta yang nilainya bisa disimpan (*store of value*).
- 4) *Al-Ghairah* (Pihak yang terlibat)
- Hal ini mengarah pada pembeli dan penjual yang berkepentingan dalam jual beli, yang keduanya diharuskan mempunyai kepastian hukum yang cukup dan jelas.
- 5) *Al-Mufawadhat* (Izin dan kebebasan)

Kebebasan dalam menjalankan transaksi penjualan mengutamakan kesepakatan bersama yang terbebas dari tekanan termasuk paksaan dari sumber manapun.

c. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum syariah yang mengatur perniagaan dijelaskan dalam Kitab Suci serta Sabda Rasul, salah satu firman Allah SWT yang membahas transaksi adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Begitu jelas Tuhan Yang Maha Esa memberikan gambaran bahwasannya jual beli itu merupakan halal untuk dilakukan dan merupakan perintah Allah SWT. Ayat 9 surah Al-Jumu'ah sudah menjelaskan begitu detail mengenai pentingnya mencari rezeki namun tetap mengingat sang pemberi rezeki dengan tidak mengabaikan seruannya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim ketika azan telah dikumandangkan. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang jual beli oleh Rasulullah SAW:

- 1) Abu Hurairah melaporkan dari Rasulullah SAW bersabda: “Keduanya (penjual dan pembeli) jangan berpisah kecuali sama-sama setuju (Abu Dawud).”
- 2) Hakim bin Hizam mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pembeli dan penjual memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan mengungkapkan (cacat barang) maka perniagaan mereka diberkahi dan jika mereka menyembunyikan dan berkata tidak benar, maka berkah perniagaan tersebut dicabut (Bukhari dan Muslim).”

- 3) Ibnu Umar melaporkan bahwa Nabi Muhammad bersabda: “Jangan menawar tawaran orang lain dan jangan pula meminang pinangan orang (Muslim) lain, kecuali diizinkan (Muslim).”

d. Akad jual beli

Akad jual beli dalam melakukan transaksi *muamalah* dapat dilihat sebagai berikut:

1) Akad Salam

Akad *salam* dapat dijelaskan sebagai akad transaksi yang mana harga, detail, jumlah serta kualitas komoditas telah ditentukan sebelumnya serta pengantaran barang menyusul dikemudian hari sesuai perjanjian (Priyo Nugroho et al., 2023).

2) Akad Musyarakah

Akad *musyarakah* atau sering juga disebut *syirkah* artinya campuran. Dalam membentuk modal akad *musyarakah* sering digunakan untuk mencampur harta milik orang lain dalam mengumpulkan modal dan keuntungan (Irawan et al., 2022). Akad *musyarakah* dibahas dalam surah Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemah:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkankan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu”. Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S. Sad [38]: 24)

3) Akad Istishna

Istishna merujuk pada kata *shana'a* yang bermakna memproduksi. Dengan adanya huruf *alif*, *sin* dan *ta*, maknanya berubah menjadi pemohon pembuatan produk. Akad *istishna* didefinisikan sebagai kontrak perdagangan yang dimana pembeli melakukan pemesanan terhadap sebuah produk melalui spesifikasi dan menentukan ketentuan yang sama-sama disepakati. Hal ini melibatkan kesepakatan antara *mustashni* (pemesan) dan *shani* (penjual), dengan demikian maka akad *istishna* dapat dijadikan sebuah kontrak pada produk yang akan diproduksi (Fatmah Rahmawati & Laily Nisa, 2024).

4) Akad *Ijarah*

Kegiatan ekonomi yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan sewa-menyewa yang dalam istilah *fiqh muamalah* disebut akad *ijarah* yang merupakan akad yang berkaitan erat dengan kebutuhan manusia, dimana ketika seseorang belum mampu untuk membeli dan memiliki suatu barang maka dalam ajaran Islam diperbolehkan untuk menyewa. Namun ketika melakukan sewa-menyewa, masih banyak yang kurang memahami aturan dalam sewa-menyewa bahwa objek yang disewa adalah amanah yang artinya penyewa hanya dapat mengambil manfaat dari apa yang disewa tanpa merusak serta memelihara apa yang disewa sebagai tanggungjawab penyewa (Irawan et al., 2022).

5) Akad *Mudharabah*

Akad kerja sama atau disebut juga sebagai akad *mudharabah* merupakan akad antara penanam modal dan pengurus serta membagi laba dan *defisit* sesuai dengan perjanjian bersama. Akad *mudharabah* efektif untuk digunakan dalam mengembangkan usaha sebab dengan akad tersebut akan ada yang mengelola usaha yang dimiliki. Solidaritas demikianlah yang sangat diperlukan oleh

seorang pengusaha, dimana pemilik modal juga dilibatkan dalam pengembangan usaha yang dikelola bersama. Namun demikian masih banyak pengelola tidak memenuhi syarat, seperti misalnya tidak membuat atau memberikan laporan keuangan pada setiap bulannya, yang dapat digunakan untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian yang didapatkan (Mughni Sulubara & Gayo Simpang Bireun Nomor, 2024).

e. Etika Jual Beli

Etika dimaknai sebagai perbuatan benar atau tidak yang mempunyai nilai yang dipercaya oleh kelompok tertentu. Etika merupakan perbuatan standar (*standard of conduct*) yang mempengaruhi perbuatan personal. Etika ialah sebuah pilihan moral yang merupakan pilihan individu mengenai perbuatan benar atau salah. Transaksi begitu penting untuk dilakukan secara etis yang sebenarnya merupakan profesi mulia dalam memberikan pelayanan publik. Dalam bahasa Yunani disebut *ethos* dimana artinya adat istiadat. Dalam bahasa Arab istilah etika dimaknai ahlak yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Berkenaan dengan itu berikut ini dijelaskan bagaimana seharusnya etika diterapkan dalam transaksi (Cahyanti et al., 2023):

1) Niat

Saat berjualan, berniatlah menjemput nafkah yang diridhai serta bersih atas yang haram dan menghindari sikap mengemis juga bergantung pada bantuan orang lain. Allah SWT meridhai kegiatan jual beli sebagai bentuk interaksi ekonomi manusia yang mampu memberikan fungsi ibadah jika didasari atas ikhlas dalam mencari keridhaan Allah.

2) Jujur

Penipuan dan ketidakjujuran merupakan aspek yang sering terjadi dalam kegiatan jual beli yang sifatnya fluktuatif atau tidak menentu, serta memberikan dampak kerugian bagi penjual ataupun pembeli. Kerugian yang dialami sering kali tidak nampak serta sukar untuk diperkirakan. Maka kejujuran harus dijadikan budaya dalam bertutur dan merupakan karakter yang perlu dipupuk, kualitas yang harus dikembangkan serta diupayakan agar menjadi bagian dari rutinitas hidup bukan semata-mata saat berniaga saja. Sehingga karakter kejujuran yang terbentuk tertanam dalam kepribadian seseorang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain dalam menjalankan hubungan bisnis.

3) Tidak Curang

Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berbuat curang dan kebohongan yang disengaja terhadap aspek transaksi, khususnya dalam hal timbangan, ukuran serta takaran. Ajaran Islam menganggap penipuan sebagai tindakan yang hina dan wajib dihindari oleh setiap Muslim. Penipuan dalam Islam termasuk kategori kotor yang merusak integritas moral juga tidak sesuai dengan ahlak seorang muslim serta perlu dihindari, sebab menyalahi norma dan adab jual beli menurut syariat Islam.

4) Menepati Janji

Lidah manusia ringan dalam berjanji, namun berat dalam menepatinya. Fenomena semacam ini kerap ditemukan dalam aktivitas interaksi ekonomi antara penjual dan pembeli serta berpotensi merugikan konsumen.

5) Jual Beli Secara Adil

Transaksi apapun pada dasarnya harus berlandaskan prinsip-prinsip umum, termasuk prinsip keadilan. Memberikan perlakuan

yang adil kepada pembeli merupakan tuntutan etis dalam praktik jual beli menurut ajaran Islam.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Rejeki Anisatur Rofiah “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga dan Implementasinya dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi”, tahun 2022. Sifat skripsi ini adalah analisis deskriptif dengan mengaplikasikan penelitian lapangan (*field research*). Analisis deksriptif merupakan suatu strategi penyelesaian masalah dalam proses pengkajian dengan menggunakan kondisi subjek atau objek berdasarkan realita sebenarnya. Sementara itu peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Asal informasi dalam kajian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan wawancara bersama dua puluh dua petani dan dua pengepul, adapun data sekunder diperoleh melalui perpustakaan dan penelitian relevan.

Berdasarkan hasil temuan kajian ilmiah mengindikasikan bahwa penetapan harga komoditas pertanian yang ditentukan oleh pengepul adalah penetapan nilai tukar yang seimbang. Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah harga yang adil ialah jika pembentukan harga mampu menciptakan tatanan harga yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya serta menguntungkan semua pihak. Adil maknanya barang dagangan mereka dijual dengan harga yang dapat memberikan keuntungan. Pengepul melakukan penentuan harga melalui negosiasi bersama petani hingga ada kesepakatan yang mereka jalankan dengan sukarela. Penentuan harga ini dilakukan oleh pengepul dengan mempertimbangkan biaya dan kebutuhan masyarakat. Ini dapat terlihat dalam keuntungan ekonomi, terbukti bahwa harga beli yang ditetapkan pengepul kepada petani patutnya telah sanggup menutupi biaya produksi dan keperluan biaya konsumsi rumah tangga.

Kesamaan dari kedua penelitian terletak pada aspek kajiannya, yaitu meneliti penetapan harga jual dalam perspektif ekonomi Islam dan menggunakan teori Ibnu Taimiyah sebagai rujukan penelitian. Persamaan berikutnya pada pendekatan yang diadopsi, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada waktu serta tempat penelitian. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan hanya berfokus pada penetapan harga hasil pertanian padi, sementara itu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penetapan harga jual hasil pertanian serta bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

2. Yeni Dewi Anggraini, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Usaha Hampers Vd_Stuuf.Id”, pada tahun 2024. Penelitian yang ditempuh pada usaha hampers VD_Stuff.id menerapkan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya adalah sumber informasi yang diperlukan untuk penelitian. Sehubungan dengan itu, informasi diperoleh langsung melalui partisipan dengan wawancara bersama pihak-pihak yang relevan. Setelah data dikumpulkan, peneliti menganalisisnya dengan analisis data kualitatif.

Hasil lapangan menunjukkan bahwa dalam penelitian ini didapati adanya ketidakadilan dari segi penjual, dimana dalam hal ini penjual masih saja mengambil keuntungan sekecil mungkin agar harga jual *bouquet* tetap terjangkau dan memiliki banyak minat beli konsumen. Dari dampak penetapan harga tersebut secara perspektif ekonomi Islam sah untuk dilakukan, namun untuk kemaslahatan penjual hal tersebut kurang sesuai sebab dari segi penjual sudah terbukti tidak diuntungkan, tapi dari segi pembeli minat beli di VD_Stuuf.id semakin meningkat.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah *field research*, dan

dalam penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai dasar hukum jual beli. Selanjutnya penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni fokus kajian terhadap mekanisme penetapan harga pada usaha Hampers VD_Stuuf.id, sementara penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada implementasi penetapan harga jual hasil pertanian. Perbedaan selanjutnya adalah pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Kemudian perbedaan berikutnya adalah pada penelitian sebelumnya penjual tidak diuntungkan sedangkan penelitian yang dilakukan menguntungkan pihak penjual dan pembeli.

3. Laili Amalia, “Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis Kabupaten Ponorogo)”, pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama yang dikumpulkan langsung dari narasumber melalui wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif.

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa dalam menentukan harga jual, fotokopi dan percetakan mitra jetis telah mempertimbangkan faktor-faktor penetapan harga yang sesuai. Dalam menetapkan harga, perusahaan mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu tujuan untuk memperoleh laba, biaya operasional dan aspek organisasi yang secara keseluruhan mempengaruhi keputusan penetapan harga, ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harga tampak dalam praktik usaha tersebut, yang melakukan pembulatan nominal ganjil tanpa terlebih dahulu memberikan konfirmasi kepada pelanggan saat proses pembayaran. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pihak konsumen karena mereka tidak mengetahui adanya pembulatan harga sehingga merasa dirugikan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu, pada jenis dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat dan waktu penelitian. Kemudian pada sistem transaksi terdapat perbedaan yakni transaksi yang dilakukan pada penelitian terdahulu tidak transparan dengan melakukan pembulatan pada nominal ganjil sedangkan penelitian yang dilakukan bersifat transparan yang diketahui kedua belah pihak.

4. Nurafiah Asnawi “Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari)”, pada tahun 2022. Riset ini dimaksud untuk mengkaji serta menganalisis proses penentuan harga hasil perikanan pada pandangan ekonomi syariah, dengan metode kualitatif berbasis pendekatan sosiologis. Asal informasi dalam penelitian ini meliputi nelayan, juragan, serta pengumpul ikan melalui wawancara langsung. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data terhadap informan yang dipilih secara purposif.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penetapan harga di pelelangan ikan Kota Kendari masih belum memenuhi standar keadilan dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam walaupun hubungan antara juragan dan nelayan didasari atas kerja sama, namun dalam aspek penetapan harga hanya juragan yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan harga hasil tangkapan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan persamaan terletak pada metode penelitian yakni penelitian

kualitatif. Kemudian perbedaan terletak pada responden yakni pada penelitian relevan respondennya adalah nelayan, juragan, dan pengumpul ikan, sedangkan responden penelitian yang akan dilakukan adalah petani, pedagang dan akademisi. Tempat dan waktu penelitian juga menjadi pembeda antara penelitian relevan yang berlokasi di pasar pelelangan ikan Kota Kendari dan penelitian yang akan dilakukan bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat. Perbedaan berikutnya terletak pada sistematisa penetapan harga yang hanya dilakukan pada satu pihak yaitu juragan tetapi dalam transaksi komoditas hasil tani ditetapkan oleh petani dan pedagang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah *field research*, sebagaimana Mastuti (2014) menerangkan bahwa penelitian lapangan merupakan proses penelitian dimana pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti guna memperoleh informasi yang valid dan objektif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dalam menganalisis kejadian pada subjek penelitian untuk menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun verbal. Maka dari itu penulis akan mengkaji dan menggambarkan berdasarkan fakta secara terperinci untuk memperoleh data yang akurat (Herman & Anhusadar, 2022).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan deskripsi menyangkut apa yang menjadi tolak ukur dalam suatu penelitian agar lebih mudah untuk dipahami. Definisi operasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan realisasi atas perencanaan yang telah disusun untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan dalam pelaksanaan berupa tindakan yang telah dirancang selama tahap perencanaan dengan memakai teknik, strategi, dan memanfaatkan potensi yang tersedia, yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (Muna & Fathurrahman, 2023).

2. Penetapan Harga Jual

Yustitia & Adriansyah (2022), setelah harga pokok produksi (HPP) ditentukan dengan matang, maka langkah pelaku usaha berikutnya adalah mengatur harga penjualan yang terbaik atas barang dagangan. Harga jual

adalah nilai tukar yang telah ditentukan untuk konsumen atau pelanggan terhadap produk yang telah dihasilkannya.

3. Hasil Pertanian

Hasil pertanian merupakan hasil bumi yang didapatkan dari proses pengolahan lahan hingga mendapatkan hasil berupa sayur-mayur yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

4. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang terhadap sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis isu ekonomi lokal yang berpedoman pada nilai-nilai Islami. Ekonomi syariah adalah sebuah pendekatan ekonomi dengan mengacu pada nilai dan prinsip syariah yang berasal dari Kitab Suci dan hadis Nabi Muhammad SAW, dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah, sebab *ridha* Allah SWT adalah awal mula lahirnya ekonomi Islam (Suardi, 2021).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dijadikan sebagai area kajian akan dilaksanakan di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat. Dengan lama waktu penelitian adalah berkisar kurang lebih tiga bulan, yakni diawali di bulan Mei sampai Juli.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek kajian dalam studi ini mencakup narasumber yang mengetahui masalah penelitian dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan permasalahan yang dikaji. Teknik penentuan responden dalam penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (Sugiono, 2015) *purposive sampling* ialah “Pengambilan sampel sumber data yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Pertimbangan khusus ini dapat berupa narasumber yang dianggap berkompeten atau memahami objek penelitian dan mengetahui keadaan serta situasi sosial tempat penelitian, dengan begitu dapat mempermudah proses penelitian”. Banyaknya sampel dalam penelitian kualitatif belum dapat dipastikan sejak awal, karena selesainya sebuah penelitian bukan ditentukan oleh banyaknya sampel tetapi jika sampel yang ada sudah tidak mampu lagi memberikan data yang baru atau jenuh (Suriani et al., 2023).

2. Objek Penelitian

Objek merupakan topik atau fenomena yang terjadi disuatu tempat yang menjadi lokasi dalam meneliti, maka dari itu objek dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data didefinisikan sebagai pengukuran dan pengamatan yang dikumpulkan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Data mengacu pada seperangkat nilai pada *variable* (apa yang diukur) dan unit pengamatan (anggota sampel populasi). Pengetahuan dan pengamatan terhadap data dapat memberikan bantuan untuk mengukur data secara akurat dari data mentah hingga dapat disimpulkan menjadi hasil yang bermakna. Jenis data yang berbeda akan mempresentasikan hasil data yang berbeda pula (Handayani, 2023). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan wujud penjelasan yang umum dilaksanakan untuk menginformasikan hasil dari pengamatan. Keterangan dari temuan observasi dapat memberikan gambaran objek dalam bentuk, ciri, lengkap

dengan sifatnya secara keseluruhan. Objek yang dimaksud adalah individu, tanaman, serta berbagai kejadian. Teks tersebut memuat bukti nyata dan berdasarkan realita sebenarnya. Pengertian observasi dari sudut pandang salah satu ahli yang dideskripsikan oleh Suharsimi Arikunto, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, peristiwa, atau situasi tertentu dilapangan tanpa melalui pihak ketiga, meliputi berbagai kegiatan terhadap kajian objek dengan memanfaatkan panca indera. Sehingga hasil tulisan yang dihasilkan dari observasi memuat hasil pengamatan langsung terkait objek yang terdapat pada lingkungan tertentu. Kegiatan yang ada atau perubahan apa saja yang terjadi pada objek dicatat, catatan tersebutlah yang menjadi hasil dari observasi (Hotimah, 2022).

2. Wawancara

Dalam melakukan wawancara, Fatihuddin (2015) menyebutkan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dengan tanya jawab, baik secara eksplisit atau implisit *face to face* dengan narasumber. Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang menjadi fokus penelitian dan dilaksanakan secara langsung bersama partisipan sebagai bagian dari sumber data. Sementara wawancara melalui perantara dilakukan dengan cara menggali informasi dari sumber lain yang bukan merupakan responden utama (Rahmawati et al., 2023).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dikenal sebagai aktivitas atau tahapan dalam menyajikan beragam bentuk dokumen dengan memanfaatkan bukti yang dapat dipercaya dengan mengacu pada pencatatan dari berbagai sumber. Selain hal tersebut makna dokumentasi juga dianggap sebagai bentuk usaha menyalin serta menyusun berdasarkan kategori dan informasi dalam bentuk bukti dokumenter tertulis, foto, ataupun video (Hasan, 2022).

F. Instrumen Penelitian

Sappaile (2007) menjelaskan bahwa pada dasarnya penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan sebagai salah satu proses menemukan kebenaran berkenaan dengan suatu *problem* melalui pendekatan ilmiah. Sebuah langkah yang dilakukan melalui pendekatan ilmiah ialah pengumpulan informasi. Instrumen penelitian memiliki peran vital dalam pengumpulan data sebab instrumen adalah alat ukur yang mampu menyajikan keterangan terhadap apa yang sedang diteliti (Sukendra & Atmaja, 2020). Alat ukur yang dipakai dalam studi ini terdiri atas beberapa alat bantu untuk mengumpulkan informasi, yakni:

1. Lembar Observasi

Lembar observasi disusun oleh observer sebagai referensi untuk mengungkap masalah selama pelaksanaan kegiatan berlangsung (Dewi & Supardi, 2023).

2. Pedoman Wawancara

Metode wawancara ini melibatkan interaksi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan partisipan guna mengumpulkan informasi berupa sudut pandang, pengalaman dan persepsi responden (Ardiansyah et al., 2023). Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan untuk dapat diisi oleh partisipan (Sunardi & Susiyarti, 2024).

3. Dokumentasi

Creswell (2014), memberikan penjelasan bahwa dokumentasi mencakup pengumpulan data sebagai pelengkap untuk memperkuat temuan lapangan dan bahan referensi lainnya terkait dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Kajian ini berisi dokumen pendukung yang berisi historis, kebijakan, peristiwa, dan perubahan yang signifikan terhadap peristiwa yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023).

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah vital dalam penelitian guna mengkonfirmasi bahwa data yang dikumpulkan adalah data valid dan bisa dipercaya (Abidin, 2021). Maka dari itu perlu dilakukan uji keabsahan data kualitatif dengan uji *Credibility* (Husnullail et al., 2024). Kredibilitas diperlukan agar hasil penelitian bersifat kredibel dan dapat dipercaya dari perspektif kontributor dalam sebuah penelitian. Sasaran atas sudut pandang tersebut untuk menggambarkan peristiwa menarik dari setiap sudut pandang partisipan. Jadi untuk memastikan data yang didapatkan kredibel, maka memerlukan beberapa teknik dalam menjamin kredibilitas data. Keabsahan data dilakukan dengan teknik keabsahan data Triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang memadukan bermacam-macam teknik dan sumber yang ada sebelumnya (Abdussamad, 2021). Adapun triangulasi yang dilakukan (Alfansyur, A., & Mariyani, 2020) yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Makna dari triangulasi waktu ini ialah bahwa seringkali waktu turut mempengaruhi daya suatu data dapat dipercaya. Misalnya, data yang

dikumpulkan di pagi hari dengan teknik wawancara dimana saat itu narasumber masih segar dan belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

H. Teknik Analisis Data

Berikut merupakan tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data (Sarosa, 2021):

1. Reduksi Data

Reduksi data yakni tahap menyeleksi, memfokuskan, merangkum, serta mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur, hal ini diimplementasikan melalui pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan jumlahnya relatif tergolong banyak sehingga harus melalui proses seleksi disesuaikan dengan keperluan dalam mengatasi permasalahan penelitian. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada rumusan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab melalui data yang diperoleh. Temuan penelitian terwujud melalui jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Apabila peneliti menjumpai data yang belum jelas dan belum menunjukkan pola tertentu, maka perlu dilakukan pencermatan melalui proses reduksi guna memahami makna tersirat di dalamnya (Nur & Saihu, 2024).

2. Penyajian (*display*) Data

Display ditujukan guna menghasilkan penyederhanaan lebih terstruktur, teratur dalam bentuk keterkaitan, agar lebih gampang dimengerti. *Display* data dapat berupa narasi, grafik, korelasi, dan masih banyak lagi. *Display* data dalam format yang disebutkan akan mengurangi kesulitan peneliti dalam menganalisis situasi yang terjadi pada penelitian ilmiah berikutnya (Nur & Saihu, 2024).

3. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan fase akhir yang dilakukan pada pengolahan data penelitian kualitatif, intisari akhir ditentukan oleh jumlah

laporan lapangan yang dikumpulkan, sistem pencatatan dan pengambilan data diterapkan berdasarkan keahlian dan konsistensi peneliti. Konfirmasi ulang dilaksanakan guna memperoleh pengesahan kebenaran. Kesimpulan akhir sangat utama sebab merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian (Manurung et al., 2024).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Gunung Perak

Pada tahun 1964, Puangta Ri Manipi menunjuk Abd. Rahim Bin Cekkong seorang tokoh yang berdomisili Ripasara Beru yang kini dikenal sebagai Desa Bontolempangan. Beliau menjabat sebagai kades pertama sepanjang tiga tahun dan terhitung mulai periode 1961 hingga 1964. Dalam kesempatan itu, diadakan musyawarah untuk menentukan nama desa baru yang akan dipakai yaitu Bulu' Salaka. Di wilayah ini, para petani bekerja sama guna memperbaiki taraf hidup dikemudian hari dengan bertani, menggarap sawah, kentang dan *nicotiana* atau yang umum dikenal dengan nama tembakau. Hasil usaha mereka dijual melalui barter karena ketika itu, masyarakat kampung Lembanna masih kesulitan untuk mendapatkan *salaka*. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak penduduk yang aktif bertani dan mengolah lahan di sekitar Bulu' Salaka. Di lokasi tersebut terdapat sebuah batu besar yang menurut cerita para tetua, jika batu tersebut dipukul maka akan menghasilkan suara nyaring menyerupai suara besi yang dipukul.

Produksi hasil bumi petani pada waktu itu sangat melimpah. Penduduk setempat menyimpan sebagian dari hasil panen mereka, seperti padi, jagung, kentang dan tembakau, pada tempat penyimpanan yang dibentuk khusus untuk mengumpulkan hasil bumi. Pada suatu ketika, seorang warga mengambil langkah untuk menjual hasil panen tersebut keluar desa. Dagangan yang dibawanya kemudian laris, habis dan membuahkan banyak *salaka*/perak (rupiah pada masa itu) yang disebut ringgit. Akan tetapi masyarakat Lembanna pada masa itu lebih mengenal dengan istilah *salaka* yang artinya perak atau juga disebut ringgit yang merupakan awal perubahan Lembanna menjadi Bulu' Salaka. Tahun 1961 kemudian Bulu' Salaka kembali beralih nama yaitu Gunung Perak dalam Bahasa Indonesia, *Bulu'* diartikan gunung

dan *salaka* yang artinya perak, tahun tersebut juga menandai perubahan resmi nama kampung Lembanna menjadi Desa Gunung Perak.

Adapun Kepala Desa yang pernah menakhodai Desa Gunung Perak, yaitu sebagai berikut:

1. Abd. Rahim Bin Cekkong pada tahun 1961-1964
2. Mansur Bin Abd. Rahim pada tahun 1967
3. Abd. Rahim Bin Cekkong pada tahun 1967-1969
4. Karaeng Tahe' pada tahun 1969-1974
5. Sunusi pada tahun 1975-1985
6. Abd. Gaffar Bin Tolai pada tahun 1985-1995
7. Syamsuddin Bin Mappa pada tahun 1995-2005
8. Syamsuddin Bin Mappa pada tahun 2006 (Pejabat Sementara)
9. Muhammad Yunus, S.E. pada tahun 2006-2013
10. Umar Gani, S.Sos. pada tahun 2015 (Pejabat Sementara)
11. Ruslan Gunawan, S.E. pada tahun 2015 (Pejabat Sementara)
12. Muhammad Yunus, S.E. pada tahun 2015-2021
13. Abd. Rahman, S.Sos. pada tahun 2022-2028

Nama di atas mempunyai sejarah tersendiri selama menakhodai Desa Gunung Perak, Beliau telah memberikan usaha dan tenaga terbaiknya selama mengemban masa jabatan sebagai Kades. Adapun dijabarkan mengenai letak geografis desa adalah sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Desa Gunung Perak merupakan salah satu wilayah pedesaan yang berada di Kecamatan Sinjai Barat. Letaknya dapat ditunjukkan melalui koordinat garis bujur 199.978.878 dan garis lintang -5.297.784, serta terpancang pada ketinggian 1.500 mdpl, dan luas wilayahnya 3.510,96 hektar. Gunung Perak berada di wilayah pegunungan pada temperatur 10°C-28°C. Desa ini mempunyai tiga musim: kemarau, hujan dan angin kencang, karena lokasinya yang memungkinkan untuk bercocok tanam

sayur-mayur Gunung Perak merupakan desa pertanian yang menghasilkan banyak hasil bumi dan merupakan penghasil sayur terbesar di Kabupaten Sinjai. Batas wilayah Desa Gunung Perak dapat dilihat berikut ini:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kel. Tassililu, Desa Arabika dan Kel. Balakia
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Sinjai Borong Desa Batu Belerang
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil laporan kependudukan Desa Gunung Perak yang peneliti dapatkan langsung di kantor Desa Gunung Perak pada tahun 2025 bahwa jumlah penduduk Desa Gunung Perak adalah 3.550 jiwa, dengan jumlah KK 1.037 dengan spesifikasi pembagian antara lelaki dan perempuan dimana populasi berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 1.782 jiwa laki-laki dan 1.782 jiwa wanita. Gunung Perak beberapa kali mengalami pemekaran sehingga dari pemekaran tersebut Desa Gunung Perak menjadi enam dusun berikut jumlah penduduknya, yakni:

Tabel 4.1 Penduduk Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab.Sinjai

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Dusun Lembangsihalia	230	213	443
2.	Dusun Lembanna	330	344	674
3.	Dusun Batuleppa	205	189	394
4.	Dusun Puncak	353	381	733
5.	Dusun Bontomanai	297	294	591
6.	Dusun Tassoso	353	361	714
Jumlah		1.768	1.782	3.550

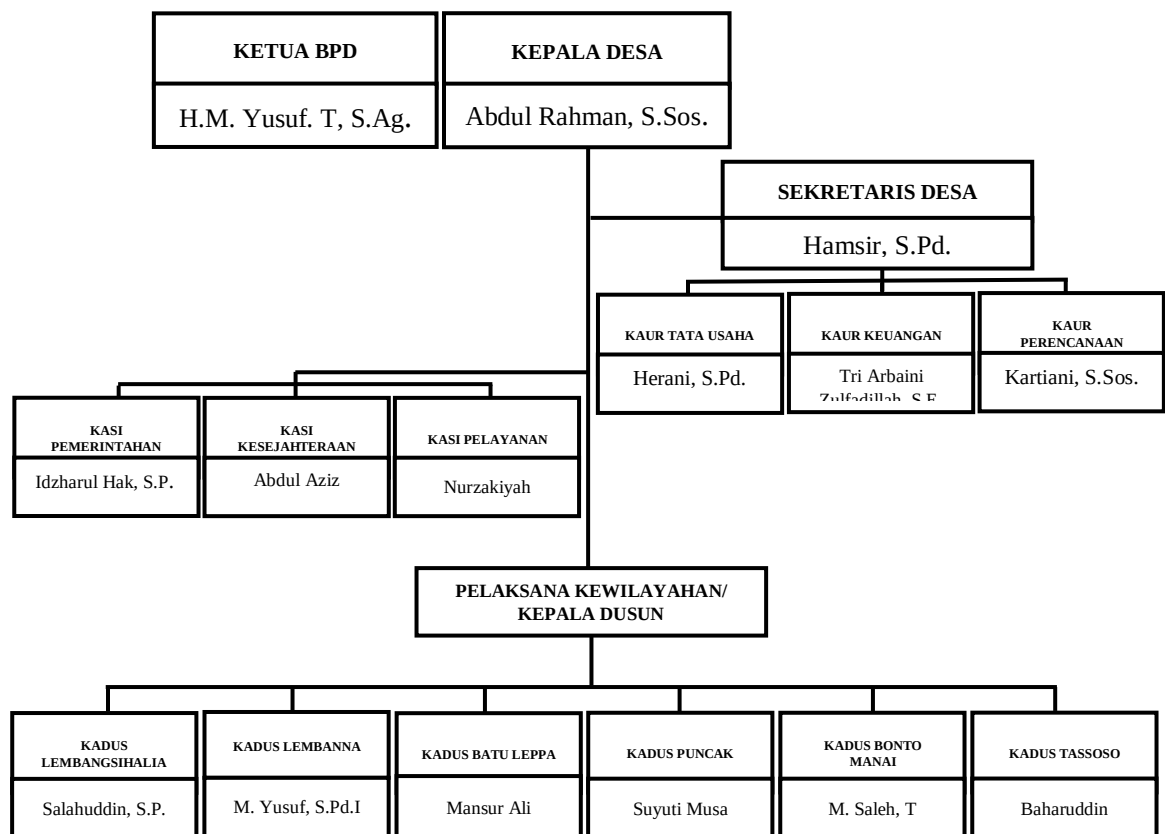
Sumber: Data Kantor Desa Gunung Perak 2025

Berdasarkan data tabel mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan total jumlah wanita dengan selisih sebanyak 14 jiwa dari keseluruhan penduduk..

3. Struktur Organisasi Desa Gunung Perak

Susunan kelembagaan desa merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana desa dikelola, adapun struktural yang dimaksud, yaitu:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Perak



B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian Oleh Petani dan Pedagang di Dusun Tassoso Desan Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Sektor pertanian merupakan salah satu faktor yang memberikan sumbangsih berupa kontribusi yang cukup besar dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, sektor

pertanian diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan daerah (Astuti, 2024).

Mayoritas penduduk Desa Gunung Perak khususnya di Dusun Tassoso adalah bertani dan hasil dari pertanian tersebut diperjualbelikan melalui pedagang. Dengan demikian mempunyai lahan pertanian yang cukup adalah impian setiap dari mereka, namun karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan maka diantaranya ada yang beralih profesi menjadi pedagang sayur. Keadaan tersebut memberikan banyak manfaat dari segi ekonomi, dimana terjadi hubungan saling menguntungkan antara petani sebagai penyedia hasil tani untuk dijualkan kepada pedagang dan pedagang sebagai pembeli dari hasil pertanian yang telah disediakan oleh petani. Dengan begitu maka dapat mempererat *hablumminannas* antara sesama umat beragama yang sedang mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya.

Adapun gambaran penetapan harga yang dilakukan antara petani dan pedagang tentunya berpedoman pada harga pasar dengan mempertimbangkan segala biaya yang akan dikeluarkan selama proses produksi hingga ditribusi. Kemudian standar harga juga sering kali dipengaruhi oleh musim, sehingga pacuan harga seringkali bervariasi terhadap satuan harga sayur mayur hasil pertanian khususnya pada sayuran musiman.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa responden yang memberikan penjelasan terkait penelitian yang sedang dikaji, diantaranya:

Tabel 4.2 Daftar Nama Responden

No.	Nama	Usia	Profesi
1.	Murni	51 Tahun	Petani Sayur
2.	Raho	52 Tahun	Petani Sayur
3.	Kasmawati	32 Tahun	Petani Sayur
4.	Harung	45 Tahun	Pedagang Sayur
5.	Dewa	27 Tahun	Pedagang Sayur
6.	Salfianur, S.E.Sy. M.E.	32 Tahun	Akademisi

Adapun hasil penelitian yang didapatkan penulis setelah melakukan wawancara dengan responden di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak menyangkut penetapan harga jual beli oleh petani dan pedagang, maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

a. Petani

Sebagai petani harga tidak selamanya tetap sehingga perlu strategi sebagai upaya dalam meningkatkan harga jual. Namun dalam menetapkan harga, ada kalanya harus melihat situasi dan realitas di lokasi. Berikut ini penjelasan mengenai strategi penetapan harga yang dilakukan petani di Dusun Tassoso, yaitu:

“Kalau murah disimpan kalau mahal dijual semuanya (karena harga tidak menentu maka memperhatikan harga pada saat panen), dalam menetapkan harga juga saya tidak mempunyai strategi khusus, namun sebisa mungkin saya mengelola tanaman dengan baik mulai dari pemilihan bibit atau benih yang berkualitas dengan begitu kualitas tanaman pun *insya Allah* akan baik dan itu bisa dijadikan landasan dalam menentukan harga jual. (Murni, 2025)”

Pernyataan lain dari hasil wawancara dengan Bapak Raho yang juga berprofesi sebagai petani terkait penetapan harga menyatakan bahwa:

“Memperbaiki kualitas hasil pertanian, dengan begitu kita mempunyai pegangan pada saat melakukan negosiasi dengan pedagang. Kemudian strategi berikutnya yang bisa kita gunakan adalah jangan menjual hasil pertanian pada satu pedagang saja karena itu akan memperbesar kemungkinan kita ketinggalan informasi ketika terjadi kenaikan harga dan sulit menetapkan harga. (Raho, 2025)”

Sebagaimana wawancara yang juga dilakukan bersama Ibu Kasmawati tentang penetapan harga jual hasil pertanian mengatakan bahwa:

“Kita tidak bisa menetapkan harga secara sepihak tentu ada harga kesepakatan yang dilakukan antara petani dan pedagang. Namun sebagai upaya untuk meningkatkan harga penjualan dari harga yang ditawarkan pedagang adalah memperbaiki kualitas hasil pertanian dengan begitu tentu ada perbedaan harga antara barang dengan kualitas bagus dan yang kualitasnya biasa saja. (Kasmawati, 2025)”

Wawancara di atas mengindikasikan bahwa pada intinya masyarakat Dusun Tassoso dalam menetapkan harga berfokus pada kualitas hasil pertanian. Namun terdapat beberapa strategi penetapan harga yang berbeda yakni, mulai dari saat memilih bibit hingga ketika panen memperhatikan harga jika harga tinggi maka semua hasil pertaniannya dijual begitupun sebaliknya. Kemudian strategi penetapan harga dapat dilakukan ketika tidak berfokus pada satu pedagang saja, ini dilakukan agar tidak ketinggalan informasi jika ada kenaikan harga.

Terkait penetapan harga di atas berdasarkan hasil wawancara maka dapat dilihat bahwa penetapan harga tidak selamanya dapat beroperasi dengan mulus hal ini selaras dengan yang dikatakan Ibu Murni mengenai kendalanya dalam menetapkan harga jual hasil pertanian:

“Jika melihat kendala yang Saya alami dalam menetapkan harga adalah ketika kualitas hasil pertanian tidak terlalu bagus maka saya merasa kesulitan dalam menentukan harga dan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pedagang. (Murni, 2025)”

Hal serupa pula dikatakan oleh Bapak Raho, bahwa seringkali ada faktor yang dapat membuat petani kesulitan dalam menetapkan harga jual, berdasarkan hasil wawancara Pak Raho mengatakan:

“Kendalanya dapat berupa berkurangnya kualitas hasil pertanian sebab adanya hama yang menyerang kesehatan tanaman sehingga pedagang biasanya membeli dengan harga yang lebih murah. (Raho, 2025)”

Pada responden ke tiga yaitu Ibu Kasmawati yang juga mengemukakan hal yang hampir sama bahwasannya terkadang ada kendala yang membuat petani sulit menetapkan harga Beliau menjelaskan bahwa:

“Biasanya saya terkendala pada kualitas hasil pertanian dan itu mempengaruhi harga jual. (Kasmawati, 2025)”

Dari penjelasan ketiga responden di atas maka ditarik kesimpulan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam proses penetapan harga jual adalah terkendala pada kualitas hasil panen, yang mana ketika hasil

pertanian bagus maka mereka dapat menetapkan harga yang biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada umumnya.

Setelah membahas hasil wawancara terkait kendala yang dialami oleh para petani dalam menetapkan harga jual yang jawabannya adalah berkaitan dengan kualitas hasil pertanian maka selanjutnya adalah bagaimana kualitas hasil pertanian ini berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Murni:

“Kualitas hasil pertanian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembelian konsumen atau pedagang. Hal ini terjadi tentu disebabkan karena pedagang akan menjualkannya kembali dan ketika kualitas yang dijual tidak terlalu bagus maka susah untuk laku. (Murni, 2025)”

Dari penjelasan tersebut Pak Raho juga menyebutkan penjelasan yang hampir sama mengenai pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap permintaan konsumen bahwa:

“Sangat berpengaruh, permintaan konsumen mengalami peningkatan ketika hasil pertanian kualitasnya bagus oleh sebab itu petani sangat memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar bisa bernilai jual yang tinggi. (Raho, 2025)”

Pendapat yang juga tidak jauh berbeda yang diucapkan oleh Ibu Kasmawati adalah:

“Kualitas itu sangat berdampak terhadap permintaan dimana ketika kualitas bagus maka tentu meningkatkan jumlah permintaan pedagang. (Kasmawati, 2025)”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas hasil pertanian itu sangat berpengaruh terhadap permintaan konsumen, itulah kenapa tidak jarang para petani mengeluarkan modal yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, sehingga tanaman pertaniannya dapat tumbuh subur dan diharapkan mampu berdaya jual yang tinggi.

Dalam melakukan transaksi jual beli tentu mempunyai beberapa proses, hal ini dibenarkan oleh Ibu Murni sebagai petani sayur dalam melakukan proses jual beli:

“Tentu ada beberapa proses, mulai dari pemesanan (baik secara langsung ataupun melalui sarana alat komunikasi) lalu negosiasi harga. Setelah ada kesepakatan maka saya lanjutkan dengan memanen. (Murni, 2025)”

Ini juga tidak bertentangan dengan yang dikatakan Bapak Raho, Beliau menyebutkan bahwa:

“Pedagang datang melakukan pembelian hasil pertanian atau memesan melalui *handphone* dan itu dilakukan sehari sebelum pengambilan barang kemudian besoknya baru saya memanen. (Raho, 2025)”

Sebagai seorang petani proses jual beli merupakan suatu hal yang lumrah terjadi bahkan hal tersebut terjadi setiap harinya, adapun proses jual beli yang dinyatakan oleh Ibu Kasmawati adalah sebagai berikut:

“Jual beli itu berlangsung apabila ada pembeli dan penjual yang sama-sama melakukan tawar-menawar, kesepakatan harga, jumlah yang harus dipanen serta waktu dan tempat pedagang untuk menjemput barang itu juga perlu diketahui agar kita bisa memperkirakan barangnya cukup sebelum waktu penjemputan. (Kasmawati, 2025)”

Informasi sebagaimana yang dijelaskan oleh informan tersebut pada hal-hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses transaksi di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak antara petani dan pedagang adalah terdapat beberapa proses mulai dari pemesanan hasil pertanian, ini dapat dilakukan dengan melakukan pemesanan secara langsung ataupun melalui alat komunikasi. Kemudian proses selanjutnya melakukan negosiasi mengenai kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperlukan serta waktu dan tempat penjemputan hasil pertanian oleh pedagang.

Oleh karena jual beli berbicara mengenai harga maka tentu sifatnya tidak menentu, seiring dengan keterangan yang diperoleh dari wawancara bersama Ibu Murni yang mengatakan:

“Iya sering terjadi perubahan harga dan ini biasanya pada waktu-waktu tertentu. (Murni, 2025)”

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Raho yang menyebutkan bahwa:

“Harga jual sering berubah, tergantung permintaan harga dari pedagang ataupun dari petani, namun musim dan cuaca ataupun hari-hari besar seringkali menjadi pemicu terjadinya kenaikan harga. (Raho, 2025)”

Ini kemudian didukung oleh pernyataan Ibu Kasmawati yang memberikan penjelasan bahwa:

“Harga seringkali mengalami naik turun apalagi jika pada waktu tertentu seperti hari raya ataupun pada saat tahun baru biasanya harga meningkat. (Kasmawati, 2025)”

Jadi harga jual pada usaha pertanian itu seringkali mengalami perubahan harga sama seperti bisnis lain secara umum, faktor terjadinya perubahan harga dapat dipengaruhi oleh momen-momen khusus seperti hari raya, perayaan tahun baru serta perubahan musim.

Suatu usaha akan berjalan dengan baik apabila terdapat keberkahan di dalamnya. Keberkahan itu didapatkan dengan menjaga amanah dan tanggung jawab yang diberikan entah itu dari pihak pedagang maupun petani. Dari prinsip itulah Ibu Murni mengambil pegangan, Beliau mengatakan bahwa:

“Amanah adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dijaga, oleh karena itu saya selalu bersikap jujur terkait kualitas hasil pertanian yang saya jualkan begitupun dengan takaran timbangannya. (Murni, 2025)”

Dari pendapat Ibu Murni mengenai amanah dan tanggungjawab, Pak Raho juga berpendapat demikian:

“Saya sangat menerapkan amanah serta saya selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas pesanan pedagang atau konsumen yang melakukan pemesanan, saya selalu melebihkan beberapa ons timbangannya sebab saya mengkhawatirkan ketika panas terik matahari membuat timbangan berkurang. Begitupun ketika memanen saya hanya memasukkan yang layak untuk dijual, barang yang belum diangkutpun saya rasa masih menjadi tanggungjawab saya, jadi ketika

tiba-tiba terjadi perubahan cuaca secepatnya saya mengambil tindakan agar barang tidak basah dan rusak. (Raho, 2025)”

Dari hasil wawancara bersama Pak Raho, maka dapat dilihat bahwa Ibu Kasmawati yang merupakan salah satu responden juga mengatakan:

“Saya melakukannya dengan jujur, dari memanen saya mengambil yang kualitasnya bagus saja, tetapi tidak jarang ada hasil pertanian yang kurang bagus kualitasnya saya juga jual tetapi dijual terpisah dengan ketentuan pedagang mengetahuinya. (Kasmawati, 2025)”

Amanah dan tanggung jawab adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan usaha, oleh karena itu ketiga petani tersebut melakukannya dengan sangat baik. Mereka betul-betul menjalankan amanah itu, mulai pada saat pedagang melakukan pemesanan, negosiasi harga, kemudian memanen, hingga memperhatikan dengan jeli jumlah takaran timbangan dan sangat bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan hasil pertanian sebelum dijemput pedagang agar terhindar dari risiko yang merugikan.

Beberapa proses pekerjaan pada transaksi jual beli hasil pertanian, tentu pada hasil akhirnya seorang petani mengharapkan keuntungan sama seperti pekerjaan lainnya. Namun pendapatan dari bertani itu tidak menentu, ini disebabkan adanya perubahan harga yang tidak dapat diprediksi kapan terjadi penurunan maupun peningkatan harga. Terlepas dari ketidakpastian harga tersebut luas lahan juga mempengaruhi pendapatan petani. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Murni:

“Bertani itu sifatnya *dalle-dallekkeng taua* (untung-untungan), maka dari itu kita hanya bisa berusaha, kapan-kapan kita dapat harga mahal atas penjualan hasil pertanian maka tentu kita bisa mengambil keuntungan. Namun ada saatnya kita mendapati penjualan harga yang rendah maka tentu pendapatanpun akan berkurang. (Murni, 2025)”

Jadi keuntungan yang didapatkan petani ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Raho Beliau menjelaskan bahwa:

“Dengan bertani saya merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Meningkatnya pendapatan seorang petani itu bisa didukung oleh luas lahan dan ketika harga mengalami kenaikan, maka ketika kedua faktor tersebut bertemu maka tentu ada peningkatan pendapatan. (Raho, 2025)”

Beberapa pendapatan yang telah disampaikan sebelumnya sejalan dengan pernyataan Ibu Kasmawati:

“Namanya usaha tidak jarang kita untung begitupun rugi, namun dari bertani *alhamdulillah* kebutuhan saya tercukupi. (Kasmawati, 2025)”

Menanggapi ketiga pendapat responden sebagai hasil dari uraian sebelumnya, kesimpulannya adalah terjadi peningkatan pendapatan yang dialami oleh petani. Tetapi adanya peningkatan pendapatan ini dapat disebabkan oleh fakto-faktor pendukung, misalnya kenaikan harga dan luas lahan, ketika terjadi kenaikan harga maka terjadi pula kenaikan tingkat pendapatan begitupun sebaliknya ketika harga mengalami penurunan maka pendapatanpun juga akan ikut menurun.

b. Pedagang

Dalam menentukan harga beli seorang pedagang harus mengkalkulasikan seluruh pengeluaran biaya agar tidak salah sasaran dalam menentukan harga beli, Bapak Harung menjelaskan bahwa:

“Saya menentukan harga beli berdasarkan beberapa perhitungan, seperti menghitung perkiraan biaya operasional, biaya tenaga kerja kemudian setelah mengetahui perkiraan biaya yang harus saya keluarkan barulah saya menentukan berapa harga beli kepada petani” (Harung, 2025).

Hal serupa juga diungkapkan oleh saudara Dewa mengenai proses penentuan harga beli hasil pertanian dari petani:

“Untuk beberapa jenis tanaman ada beberapa pertimbangan yang saya lakukan sebelum menentukan harga seperti mempertimbangkan biaya tenaga kerja dan ongkos perjalanan, misalnya untuk daun bawang (bawang prei) atau wortel kalau dibersihkan oleh petani maka harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang dibeli kotor.

Namun tetap memperhatikan kualitas hasil pertanian sebelum menentukan harga beli” (Dewa, 2025).

Sebagaimana yang terungkap dari sesi wawancara dengan pedagang maka keseluruhan penjelasan menunjukkan bahwa penetapan oleh pedagang dilakukan dengan cara memperhitungkan terlebih dahulu biaya-biaya yang dirasa perlu dikeluarkan untuk mendukung jalannya proses transaksi dan didapatkan hasil bahwa pedagang terlebih dahulu menghitung seluruh pengeluaran, seperti pembiayaan atas konsumsi bahan bakar dan tenaga kerja serta biaya lainnya untuk kebutuhan operasionalnya. Lalu kemudian menentukan berapa kiranya harga beli yang akan ditawarkan.

Dalam menentukan harga beli tentu tidak selamanya dapat berjalan mulus, terkadang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pedagang seperti yang dikatakan oleh Bapak Harung:

“Saya biasanya terkendala pada jarak dan jalanan yang kurang memadai pada saat ingin melakukan pembelian hasil pertanian” (Harung, 2025).

Pendapat dari narasumber tersebut tidak beda jauh dengan yang sampaikan oleh saudara Dewa:

“Ada petani yang ingin menjualkan hasil pertaniannya dengan harga yang mahal namun tidak sesuai dengan harga pada saat itu. Kemudian kendala lainnya yang saya hadapi adalah jauhnya jarak lahan pertanian dengan jalanan” (Dewa, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak dapat diketahui bahwa kendala yang seringkali mereka hadapi dalam menetapkan harga adalah adanya petani yang tidak setuju dengan harga yang ditawarkan pedagang serta jarak dan kondisi jalan yang kurang memadai.

Namun itu tidak terlalu menjadi kendala ketika kualitas hasil pertanian dirasa bagus, pedagang akan tetap melakukan pembelian seperti yang dikatakan Bapak Harung:

“Sangat berpengaruh sebab semakin bagus kualitas hasil pertanian petani maka harga bisa mengalami peningkatan” (Harung, 2025).

Kualitas begitu berpengaruh dalam minat pembelian pedagang, dalam wawancara dengan saudara Dewa Beliau juga berpendapat yang sama bahwa:

“Kalau menurut saya hasil pertanian cukup berpengaruh terhadap tingkat harga yang saya tawarkan” (Dewa, 2025).

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, bisa dikatakan bahwa kualitas hasil pertanian sangat berpengaruh terhadap pembelian pedagang dan salah satu tolak ukur dalam menetapkan harga beli.

Sesudah menetapkan harga beli, para pedagang biasanya mengatur strategi untuk menjualnya kembali dengan membawa dan menjualnya pada salah satu pasar yang rutin mereka kunjungi. Pasar yang dijadikan tujuan oleh petani untuk menjualkan hasil pertanian yang telah mereka beli dari petani itu berbeda-beda. Salah satu pasar tujuan pedagang adalah pasar Cekkeng Bulukumba, seperti yang disebutkan oleh Bapak Harung:

“Saya membawanya ke pasar Cekkeng Bulukumba, kadang saya menjualnya secara eceran ataupun saya menjualnya berdasarkan pesanan” (Harung, 2025).

Dari jawaban Bapak Harung, ini kemudian diperkuat oleh ungkapan saudara Dewa yang juga merupakan salah satu pedagang:

“Saya melakukan penjualan dengan membawa ke Makassar, kadang saya menjual dengan cara mengecer atau langsung mengantarkan ke pembeli saya yang sudah melakukan pemesanan atau kadang juga saya posting di media sosial” (Dewa, 2025).

Dari jawaban narasumber selaku pedagang di Dusun Tassoso terkait strategi penjualan yang dilakukan dari hasil wawancara adalah dengan cara memilih pasar yang berbeda sebagai salah satu cara untuk mengurangi persaingan. Dari hasil pertanian yang mereka kumpulkan dari para petani dijualkan dengan cara eceran atau ketika tidak melakukan eceran biasanya hasil pertanian yang mereka bawa ke pasar adalah

pesanan konsumen. Namun tidak jarang dalam proses penjualan pedagang mempostingnya di media sosial seperti pada stori *whatsapp*.

Bukan hanya petani yang sering mengalami perubahan harga tetapi pedagang juga mengalami hal serupa inilah sebabnya kenapa permintaan harga pedagang terhadap petani tidak menentu. Penjelasan ini sejalan dengan yang dikatakan Bapak Harung:

“Sering terjadi perubahan harga dan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti cuaca dan musim atau pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya atau tahun baru” (Harung, 2025).

Berdasarkan pernyataan Bapak Harung mengenai harga jual yang sering terjadi perubahan harga, ini juga disampaikan oleh saudara Dewa:

“Iya sering mengalami perubahan harga dan itu biasanya disebabkan oleh musim atau waktu tertentu seperti hari raya ataupun tahun baru, selain itu permintaan juga sering menjadi pemicu terjadinya perubahan harga” (Dewa, 2025)

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa memang sering terjadi perubahan harga, dan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti waktu-waktu tertentu misalnya hari raya dan tahun baru, lebih lanjut permintaan juga sering menjadi penyebab terjadinya perubahan harga.

Sebagai umat Islam tentunya kita mempunyai aturan atas segala perbuatan yang kita lakukan dan semua itu harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam berbisnis hendaknya kita menanamkan nilai amanah dalam setiap apa yang kita kerjakan, begitupun dengan berdagang. Adapun yang diungkapkan oleh beberapa pedagang yang didapatkan dari hasil wawancara adalah:

“Saya membayar sesuai dengan jumlah yang saya beli apapun yang terjadi misalkan pada saat saya sudah melakukan kesepakatan pembelian dengan petani, kemudian terjadi perubahan harga maka itu adalah tanggungjawab saya untuk tetap membayar dengan nominal yang sudah disepakati” (Harung, 2025)

Fenomena yang hampir identik dialami saudara Dewa dalam kapasitasnya sebagai pedagang dan tanggungjawabnya atas hasil pertanian yang Beliau beli dari petani:

“Kunci usaha adalah tanggungjawab, begitupun saat melakukan bisnis berdagang. Harga sifatnya tidak menentu, kadang kita sudah melakukan kesepakatan dengan petani bahwa sekian nominal yang akan dibayarkan, kemudian tiba-tiba terjadi perubahan harga maka kita tetap membayarkan sesuai dengan kesepakatan yang merupakan bagian dari amanah dan tanggung jawab saat melakukan usaha. *Sisulle’-sulle’ toongji ntuyya bangkengia mange riolo* (bergiliran kaki maju kedepan)” (Dewa, 2025).

Dari penjelasan yang telah disebutkan, maka kesimpulannya ialah bahwa pada hakikatnya pedagang telah melakukan transaksi jual belinya dengan menerapkan sifat amanah dan tanggung jawab yang merupakan salah satu kunci keberkahan dalam usaha.

Bisnis tidak henti-hentinya berbibicara mengenai untung rugi suatu usaha, sebab bisnis dijalankan berdasarkan tiga kemungkinan antara untung, rugi dan hanya kembali modal atau berada diantara untung dan rugi. Ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Harung dalam wawancara beberapa waktu lalu, Beliau mengatakan bahwasannya:

“Usaha itu seperti roda berputar kadang untung terkadang juga keuntungannya sangat tipis tetapi hal itu tidak selamanya terjadi ada juga kalinya kita mendapatkan keuntungan” (Harung, 2025).

Selanjutnya saudara Dewa juga memberikan gambaran mengenai pendapatannya dalam menjalankan usaha berdagang:

“Saya percaya selagi kita melakukan usaha maka kita pasti mendapatkan keuntungan. Walaupun tidak pasti akan selalu untung, begitupun ketika untung tidak selalu banyak namun yang namanya usaha harus tetap dijalankan” (Dewa, 2025).

Dari jawaban yang diberikan oleh Bapak Harung dan Saudara Dewa mengenai keuntungan yang didapatkan dari hasil berdagang bahwa tentu mereka mendapatkan keuntungan dari mengumpulkan hasil pertanian,

tetapi dikarenakan keuntungan mereka berpatokan pada harga maka ada kalanya keuntungan yang mereka dapatkan tidak menentu.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara di atas maka perlu kita sadari bahwa semua kejadian yang terjadi merupakan kehendak sang pencipta dan sebagai umat muslim hendaknya kita menyisihkan ruang ikhlas dihati kita bahwasannya dalam sebuah pekerjaan/usaha untung rugi pasti akan selalu mewarnai. Untung tidak selamanya untung begitupun sebaliknya rugi tidak akan selalu rugi, namun ada baiknya ketika bisnis yang kita jalankan berhasil maka dapat menjadikan kita sebagai manusia yang tidak lupa akan Tuhannya dan tidak pula lupa bahwa tanpa manusia lain kita bukan siapa-siapa. Adapun kalanya ketika omset pendapatan mengalami penurunan maka hendaknya dijadikan sebagai *muhasabah* diri untuk menjalankan usaha dengan lebih baik lagi. Sebab tidak akan Allah jadikan segala sesuatu tanpa ada hikmah yang bisa kita petik.

2. Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Harga memberikan kontribusi langsung terhadap laba pendapatan dan banyaknya barang yang dijual, hal ini ditentukan oleh tingkat harga. Namun demikian tingkat harga dapat berdampak pada biaya sebab jumlah penjualan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan dan ini berkaitan dengan proses produksi yang efisien. Akibatnya harga berpengaruh pada total pendapatan dan total biaya, konsekuensinya perumusan keputusan dan strategi dalam menetapkan tarif memiliki peranan vital dalam masing-masing usaha ataupun bisnis yang sedang digeluti. Penetapan tarif barang dan jasa adalah strategi vital dalam beberapa kondisi seperti semakin ketatnya persaingan, tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, serta menjadi peluang untuk memperkuat posisi usaha di pasar. Harga mempunyai pengaruh pada posisi dan kinerja keuangan termasuk memiliki pengaruh besar atas persepsi konsumen dan

penentuan citra merek. Tarif dijadikan sebagai ukuran bagi konsumen ketika terdapat kendala dalam menentukan penilaian kualitas item yang dipasarkan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan. Sehingga jika harapan konsumen tertuju pada barang yang berkualitas dan sesuai maka tentu harga yang harus dibayar adalah mahal begitupun sebaliknya (Ishak, 2015).

Pada abad ke-7 Masehi lahirlah seorang Nabi terakhir yaitu Rasulullah SAW yang membawa ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat Arab yang kemudian dirasakan oleh semua umat Islam. Rasulullah SAW meskipun tidak secara eskplisit telah menunjukkan prinsip-prinsip dasar dalam strategi penetapan harga, yakni menganjurkan untuk tidak melakukan persaingan secara tidak sehat melalui penetapan harga di bawah standar pasar (perang harga), namun persaingan sebaliknya difokuskan pada aspek kualitas produk, mutu pelayanan, serta pemberian nilai tambah dalam proses penetapan harga. Beliau telah memberikan gambaran atas suatu kewajiban bagi pengusaha agar memberikan kejelasan sehingga pelanggan tidak merasa kebingungan. Rasulullah SAW memerintahkan pengusaha untuk memberikan sikap tegas dalam menetapkan harga barang dagangan. Ketika melakukan transaksi jual beli harga seharusnya sebanding dengan mutu suatu barang, dengan begitu dapat menguntungkan pengusaha sebab kepercayaan konsumen akan didapatkan dengan sendirinya (Hadi, 2019). Rasulullah SAW menitikberatkan bahwa suatu komoditas harus menggunakan ukuran dan berat yang seimbang sebelum melakukan pembelian atau penjualan. Utsman menyampaikan bahwa Rasulullah menyuruhnya agar selalu menimbang atau menakar apapun yang dia beli atau jual (Bukhari). Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. (Q.S. Al-Isra [17]: 35).

Petikan ayat tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam bermuamalah dalam hal takaran terhadap setiap komoditas yang diperjual belikan untuk diwujudkan pada realitas kehidupan. Dari hasil pengamatan dan interaksi langsung dengan responden maka ayat tersebut dapat dikaitkan dalam penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan transaksi. Menurut persepsi Islam kegiatan jual beli harus dilakukan dengan cara berpikir dan berpegang pada etika yang bersumber pada Kitab Suci serta hadis yang menjadi landasan filosofi hidup umat Muslim.

Hubungan kerja sama atau dikenal pula dengan istilah *muamalah* menurut hukum Islam dikenal sebagai suatu hal yang tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditentukan, seperti tidak ada siapapun pihak yang menjadi korban dan merasa dirugikan, terdapat keadilan yang ditegakkan oleh pihak terkait dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan keberkahan didalamnya.

Agar lebih menguatkan hasil wawancara yang dilakukan bersama petani dan juga pedagang maka dalam penelitian ini melibatkan salah satu akademisi pada bidang ilmu ekonomi syariah untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai transaksi jual beli pada objek penelitian yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Berhubungan dengan itu, Ibu Salfianur sebagai akademisi dalam bidang ilmu ekonomi syariah dalam kesempatannya Beliau menyampaikan pendapatnya mengenai pandangan ekonomi Islam melihat situasi yang terjadi, yakni:

“Jika dilihat dari perspektif Islam penetapan harga harus didasari dengan memperhatikan prinsip syariah jual beli sebagai landasan: Adil, transparan dalam arti tidak ada riba, kecurangan baik dari segi kualitas, takaran maupun dalam penentuan harga dan saling *ridha* antara penjual dan pembeli, menghindari praktik yang tentunya dilarang dalam Islam. Kemudian dari penelitian saudara mengenai penetapan harga jual beli di desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat petani dan pedagang telah menerapkan prinsip syariah jual beli yang sesuai dengan apa yang seharusnya yakni dengan tanggung jawab dan amanah” (Salfianur, 2025).

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dengan demikian perspektif ekonomi syariah dalam memandang penentuan harga yang telah menjadi rutinitas petani dan pedagang di Dusun Tassoso sudah memenuhi ketentuan dasar dan syarat sah jual beli. Dapat diperhatikan dimana transaksi hasil pertanian terdapat *supplier* dan *customer* dalam hal ini petani dan pedagang. Berdasarkan perbandingan dari kedua pendapat antara petani dan pedagang yang kemudian disimpulkan oleh Ibu Salfianur, S.E.Sy., M.E. selaku akademisi maka dapat dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan telah sejalan dengan apa yang ditetapkan dan seharusnya dilakukan dalam jual beli. Yakni terdapat akad, kemudian, ada *shigat*, subjek, objek jual beli serta transparansi dan amanah atau rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh petani dan pedagang dalam menjalankan transaksi untuk menafkahi keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam implementasi penetapan harga jual yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses transaksi jual beli hasil pertanian di Dusun Tassoso dilakukan oleh petani dan pedagang. Petani atau dalam konteks ini adalah penjual dan pedagang adalah sebagai pembeli, melakukan pertukaran barang dan jasa melalui beberapa proses, seperti melakukan pemesanan terlebih dahulu baik secara langsung atau dengan menggunakan alat komunikasi, kemudian tawar-menawar lalu mendapatkan kesepakatan hingga terjadi jual beli. Penetapan harga dilakukan dengan melihat kualitas hasil pertanian, namun kualitas terkadang tidak sesuai harapan hal ini disebabkan oleh hama dan cuaca atau musim, sehingga kualitas mempengaruhi permintaan.

Sebagai seseorang yang memegang identitas sebagai umat beragama, maka transaksi jual beli yang dilakukan harus mematuhi standar etika bisnis Islam. Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana petani dan pedagang menjaga amanah dalam jual beli hasil tani, terdapat tanggung jawab yang besar yang hendak mereka jalankan dan tepati agar pelaku jual beli tidak ada yang merasa terdzolimi dalam meraup keuntungan.

2. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam mengenai implementasi penetapan harga jual hasil pertanian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan harga jual beli sudah sesuai dengan syariah Islam. Mengapa demikian, karena kembali berpatokan pada Kitab Suci dan Sunnah Nabi, yang dibahas dalam surah An-Nisa ayat 29 telah dijelaskan bahwa terdapat larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang *batil* kecuali

dengan jalan perniagaan yang dilakukan tanpa adanya paksaan oleh kedua belah pihak. Kemudian syarat dan rukun jual beli telah ditunaikan, dimana ada penjual dan pembeli serta ada akad yang diterapkan, juga terdapat *ma'kud'alaih* atau objek serta subjek yang digunakan untuk menjamin sahnyanya jual beli. Objek yang digunakan dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat, seperti barangnya harus halal, bisa dimanfaatkan, menjadi kepunyaan orang yang berakad, barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus diketahui jenisnya serta apa yang dijadikan objek harus mempunyai nilai tukar. Begitupun syarat subjek harus beragama Islam, berakal, *baligh*, dan terjadi tanpa adanya paksaan.

B. Saran

Melihat situasi dan kondisi yang ada yakni tersedianya sumber daya alam yang memadai serta keadaan alam yang produktif untuk mendukung jalannya suatu produksi tanaman berupa sayur-mayur, maka peneliti menyarankan agar adanya tindak lanjut dari pemerintah setempat untuk diadakan pendampingan dan sosialisasi pemanfaatan *digital marketing* dan teknik pemasaran yang berkala serta perlunya literasi keagamaan agar setiap aktivitas transaksi dilatarbelakangi dengan prinsip syariah. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh pelaku usaha, baik itu hukum dan syarat sahnyanya jual beli agar mempunyai aturan yang jelas terhadap setiap perilaku yang dikerjakan. Masyarakat setempat juga mempunyai harapan yang besar kepada dinas pertanian agar memberikan perhatian yang serius terhadap kelompok tani di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak, seperti dengan memberikan penyuluhan tentang teknik pertanian terbaru seraya melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan yang diberikan agar bantuan yang diberikan diterima secara menyeluruh oleh setiap anggota kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Abidin, M. J. (2021). Teknik Pemeriksaan Keabsahan data. *INA-Rxiv*, 1–8.
- Adawiyah, A. L., Kustiawati, D., Nuha, G. A., & Ajijah, N. (2022). Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 3309–3316.
- Aini, A. K., & Rosita, D. D. (2022). Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Muncar Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(2), 73–91. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1666>
- Alfiansyah, F. D., Pratama, R., & Jakaria, R. B. (2024). Penerapan Cost Plus Pricing Dalam Keputusan Penetapan Harga Jual Untuk Pesanan Khusus Pada Ud. Sampurna Bakery. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(8).
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*,. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Aminarti, J. (2024). *Analisis Faktor Determinan Dalam Pemilihan Situs Belanja Online Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai*.
- Ansori, Z. A. M., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, A. D., Latiepah, P. R. N., & Ramadhan, A. M. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146–160. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144>
- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Astuti, W. (2024). *Kontribusi Sektor Pertanian Padi Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2(4), 590–600.
- Azqia, H. (2022). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1, 6.

- Cahyanti, H., Lutfi, M., Luthfiah, M., Studi Ekonomi Syariah, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Sekampung Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 223–238.
- Dewi, L., & Supardi, S. (2023). Penggunaan Lembar Analisis Materi Pada Metode Diskusi Presentasi dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. *Pandita : Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v6i2.71>
- Hadi, S. (2019). Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 165–181. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>
- Handayani, L. T. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Data Kuantitatif Penelitian Kesehatan*. PT. Scifintech Andrew Wijays.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2(1), 23–29. <http://ejournal.stmik-tm.ac.id/index.php/jurasik/article/view/32>
- Herman, H., & Anhusadar, L. (2022). Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan pada Suku Bajo. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2665–2676. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2266>
- Hotimah, D. H. (2022). *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*. Guepedia.
- Husnullail, M., Risnita, R., Jailani, M. S., & Asbui, A. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Imiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Irawan, H., Cahyani, U. E., Zulfa, M., Nugroho, L., Alfadri, F., Carmidah, C., Anggraini, T., Musfiroh, M. F. S., Azlina, N., Nurhidayati, N., Mukhlis, M., Fahriani, F. Z., & Pratiwi, A. (2022). *Akad Akad Bank Syariah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Lhokseumawe.
- Ishak, K. (2015). *Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam*. 35–49.
- Lubaba, A., Amelia, F., Nur Arifin, M., & Puspadini, R. (2023). *Strategi Penetapan Harga Kebutuhan Pokok Toko Arafah Cirebon Dalam Konsep Ibnu Taimiyah*.
- Lubis, A.Z., Nahulae, L., Anggraini, M.N., Adawiyah, R., & Utara, U. I. N. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penetapan Harga. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2022–2025. <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1>.

- Manurung, S., Hutagalun, C. F., Subhan, F., & Damanik, N. G. (2024). Analisis Kesalahan Mahasiswa Pendidikan Matematika Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan dalam Menyelesaikan Soal Grup Permutasi SL. *Journal on Educatio*, 06(3), 20181–20189.
- Mughni, S., & Nomor, B. S. G. J. I. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah Seri Mughni Sulubara Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1546>
- Muna, I., & Fathurrahman, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Matematika di SD Nasima Kota Semarang. *Jurnal Profesi Keguruan*, 9(1), 99–107.
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Nugroho, P. A., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2023). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997–3007. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). Pengolahan Data. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 15(1), 163–175.
- Padang, J., & Lenas, M. N. J. (2024). Biaya Produksi dalam Penentuan Harga Jual Kopi Bentenge pada KTH Betara Bersatu Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. *Jurnal Ekonomi Prioritas*. <http://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/prioritas/article/view/239%0Ahttps://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/prioritas/article/download/239/238>
- Perak, G. K.D. (2025) Gambaran Umum Desa Gunung Perak.
- Rahmawati, A., (2023) (n.d.). *Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. 135–142.
- Rahmawati, O., & Laily Nisa, F. (2024). Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 178–188. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813>
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–

1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>

- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sarinah, M., Wahyuni, S., & Sari, I. P. (2024). Hukum Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik di Apotek di Kota Medan) *Abshar : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora*, 3, 1–8.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sukendra, S., Komang, I., & Atmaja, I. K. S. (2020). *Instrumen Penelitian*. Mahameru Press.
- Sunardi, A., & Susiyarti, S. (2024). *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Daftar Cek Observasi dan Pedoman Wawancara Karya Ilmiah Mahasiswa Program Studi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama*. 2(2), 1–9.
- Suriani, N., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Tawwab, M. A., Kara, M., Masse, R. A., & Arifin, A. (2024). *Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah (Abad Vii H / Abad Xiii M) Islamic Economics In The View Of Ibnu Taimiyah (Viith Century H / Xiii M)*. 7, 45–54. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>
- Utami, S.P., Nengsih, T.A., & Muthmainnah, M. (2023). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(4), 32–47. <https://doi.org/10.59059/Jupiekes.V1i4.418>
- Yanti, T. J. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah*. 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Schedule Penelitian

SCHEDULE PENELITIAN

No.	Bulan/Tahun	Kegiatan
1.	September 2024	Pengajuan Judul
2.	November 2024	Penyusunan Proposal
3.	Desember 2024	Bimbingan Proposal Skripsi
4.	Januari 2025	Ujian Proposal Skripsi
5.	Maret 2025	Revisi Proposal Skripsi
6.	April 2025	Pengesahan Proposal Skripsi
7.	Mei-Juli 2025	Penelitian
8.	Juni 2025	Penyusunan Skripsi
9.	Juli 2025	Bimbingan Skripsi
10.	Juli 2025	Ujian Munaqasyah Skripsi

Lampiran 2 Kisi-Kisi Instrumen

KISI-KISI INSTRUMEN

Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Instrumen
Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian	Penetapan harga jual	Penetapan harga jual hasil pertanian oleh petani dan pedagang	Observasi Wawancara Dokumentasi
Perspektif Ekonomi Islam	Etika bisnis Islam	Penerapan etika bisnis Islam dalam penetapan harga jual hasil pertanian	

Lampiran 3 Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

No.	Aspek Yang Diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1	Jual beli hasil pertanian dilakukan oleh petani dan pedagang	✓	
2	Terdapat kesepakatan antara petani dan pedagang dalam menetapkan harga	✓	
3	Adanya fluktuasi harga yang berdampak terhadap keuntungan	✓	
4	Harga jual hasil pertanian dipengaruhi oleh musim atau cuaca serta hari-hari besar lainnya	✓	
5	Kualitas dapat mempengaruhi tingkat harga dan permintaan	✓	
6	Petani memiliki akses yang cukup untuk mengetahui informasi harga pasar		X
7	Penetapan harga jual sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam	✓	
8	Terdapat transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah		X
9	Penetapan harga jual hasil pertanian sudah mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak	✓	
10	Transaksi komoditas hasil tani dilakukan dengan amanah dan tanggung jawab	✓	

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Petani

Identitas Responden

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Alamat :

Hari/tanggal wawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi yang Bapak/Ibu gunakan dalam menetapkan harga jual hasil pertanian?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala dalam menetapkan harga jual dari hasil pertanian?
3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap permintaan konsumen?
4. Bagaimana strategi yang bapak/ibu lakukan dalam mendistribusikan hasil pertanian?
5. Apakah harga jual hasil pertanian bapak/ibu sering terjadi perubahan harga terhadap pelanggan (pedagang)?
6. Bagaimana bapak/ibu menerapkan nilai-nilai amanah dan tanggungjawab dalam usaha pertanian?
7. Apakah dari hasil pertanian bapak/ibu memperoleh keuntungan atau tidak?

B. Pedagang

Identitas Responden

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Alamat :

Hari/tanggal wawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi yang bapak/ibu gunakan dalam menentukan harga jual hasil pertanian?
2. Apa kendala yang sering Bapak/Ibu alami ketika ingin melakukan pembelian hasil pertanian dari petani?
3. Seberapa besar pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap tingkat harga yang Bapak/Ibu tawarkan ke petani?
4. Bagaimana strategi yang bapak/ibu lakukan ketika melakukan penjualan dari hasil pertanian yang didapatkan dari petani?
5. Apakah harga jual yang bapak/ibu tawarkan sering terjadi perubahan harga?
6. Bagaimana bapak/ibu menerapkan nilai-nilai amanah dan tanggungjawab dalam usaha berdagang?
7. Apakah dari hasil pertanian bapak/ibu memperoleh keuntungan atau tidak?

C. Akademisi

Identitas Responden

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Alamat :

Hari/tanggal wawancara :

Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait penetapan harga jual beli hasil pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak yang dilakukan oleh petani dan pedagang. Apakah telah sesuai jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam?

Lampiran 5 Deskripsi Hasil Wawancara

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

A. Petani

Identitas Responden

Nama : Murni

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Umur : 51 Tahun

Hari/tanggal wawancara : Kamis, 22 Mei 2025

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi yang Bapak/Ibu gunakan dalam menetapkan harga jual hasil pertanian?

Jawaban: Kalau murah disimpan kalau mahal dijual semuanya (karena harga tidak menentu maka memperhatikan harga pada saat panen), dalam menetapkan harga juga saya tidak mempunyai strategi khusus, namun sebisa mungkin saya mengelola tanaman dengan baik mulai dari pemilihan bibit atau benih yang berkualitas dengan begitu kualitas tanaman pun *insya allah* akan baik dan itu bisa dijadikan landasan dalam menentukan harga jual

2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala dalam menetapkan harga jual dari hasil pertanian?

Jawaban: Jika melihat kendala yang Saya alami dalam menetapkan harga adalah ketika kualitas hasil pertanian tidak terlalu bagus maka saya merasa kesulitan dalam menentukan harga dan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pedagang.

3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap permintaan konsumen?

Jawaban: Kualitas hasil pertanian memberikan pengaruh yang cukup besar

terhadap keputusan pembelian konsumen atau pedagang. Hal ini terjadi tentu disebabkan karena pedagang akan menjualkannya kembali dan ketika kualitas yang dijualkan tidak terlalu bagus maka susah untuk laku.

4. Bagaimana proses jual beli yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban: Tentu ada beberapa proses, mulai dari pemesanan (baik secara langsung ataupun melalui sarana alat komunikasi) lalu negosiasi harga. Setelah ada kesepakatan maka saya lanjutkan dengan memanen.

5. Apakah harga jual hasil pertanian bapak/ibu sering terjadi perubahan harga terhadap pelanggan (pedagang)?

Jawaban: Iya sering terjadi perubahan harga dan ini biasanya pada waktu-waktu tertentu.

6. Bagaimana bapak/ibu menerapkan nilai-nilai amanah dan tanggungjawab dalam usaha pertanian?

Jawaban: Amanah adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dijaga, oleh karena itu saya selalu bersikap jujur terkait kualitas hasil pertanian yang saya jualkan begitupun dengan takaran timbangannya.

7. Apakah sebagai petani Bapak/Ibu mengalami peningkatan pendapatan?

Jawaban: Bertani itu sifatnya *dalle-dallekkeng taua* (untung-untungan), maka dari itu kita hanya bisa berusaha, kapan-kapan kita dapat harga mahal atas penjualan hasil pertanian maka tentu kita bisa mengambil keuntungan. Namun ada saatnya kita mendapati penjualan harga yang rendah maka tentu pendapatanpun akan berkurang.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

A. Petani

Identitas Responden

Nama : Raho

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Umur : 52 Tahun

Hari/tanggal wawancara : Kamis, 22 Mei 2025

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi yang Bapak/Ibu gunakan dalam menetapkan harga jual hasil pertanian?

Jawaban: Memperbaiki kualitas hasil pertanian, dengan begitu kita mempunyai pegangan saat melakukan negosiasi dengan pedagang. Kemudian strategi berikutnya yang bisa kita gunakan adalah jangan menjual hasil pertanian pada satu pedagang saja karena itu akan memperbesar kemungkinan kita ketinggalan informasi ketika terjadi kenaikan harga dan sulit menetapkan harga.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala dalam menetapkan harga jual dari hasil pertanian?

Jawaban: Kendalanya dapat berupa berkurangnya kualitas hasil pertanian sebab adanya hama yang menyerang kesehatan tanaman sehingga pedagang biasanya membeli dengan harga yang lebih murah.

3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap permintaan konsumen?

Jawaban: Sangat berpengaruh, permintaan konsumen mengalami peningkatan ketika hasil pertanian kualitasnya bagus oleh sebab itu petani sangat memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar bisa bernilai jual yang tinggi.

4. Bagaimana proses jual beli yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban: Pedagang datang untuk melakukan pembelian hasil pertanian atau memesan melalui *handphone* dan itu dilakukan sehari sebelum pengambilan barang kemudian besoknya baru saya memanen.

5. Apakah harga jual hasil pertanian bapak/ibu sering terjadi perubahan harga terhadap pelanggan (pedagang)?

Jawaban: Harga jual sering berubah, ini tergantung permintaan harga dari pedagang ataupun dari petani, namun musim dan cuaca ataupun hari-hari besar seringkali menjadi pemicu terjadinya kenaikan harga.

6. Bagaimana bapak/ibu menerapkan nilai-nilai amanah dan tanggungjawab dalam usaha pertanian?

Jawaban: Saya sangat menerapkan amanah, saya selalu berusaha bertanggungjawab atas pesanan pedagang atau konsumen yang melakukan pemesanan, saya selalu melebihkan beberapa ons timbangannya sebab saya mengkhawatirkan ketika panas terik matahari membuat timbangan berkurang. Begitupun ketika memanen saya hanya memasukkan yang layak untuk dijual, barang yang belum diangkutpun saya rasa masih menjadi tanggungjawab saya, jadi ketika tiba-tiba terjadi perubahan cuaca secepatnya saya mengambil tindakan agar barang tidak basah dan rusak.

7. Apakah sebagai petani Bapak/Ibu mengalami peningkatan pendapatan?

Jawaban: Dengan bertani saya merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Meningkatnya pendapatan seorang petani itu bisa didukung oleh luas lahan dan ketika harga mengalami kenaikan, maka ketika kedua faktor tersebut bertemu maka tentu ada peningkatan pendapatan.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

A. Petani

Identitas Responden

Nama : Kasmawati

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Umur : 32 Tahun

Hari/tanggal wawancara : Sabtu, 24 Mei 2025

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi yang Bapak/Ibu gunakan dalam menetapkan harga jual hasil pertanian?

Jawaban: Kita tidak bisa menetapkan harga secara sepihak tentu ada harga kesepakatan yang dilakukan antara petani dan pedagang. Namun sebagai upaya untuk meningkatkan harga penjualan dari harga yang ditawarkan pedagang adalah dengan memperbaiki kualitas hasil pertanian dengan begitu tentu ada perbedaan harga antara barang dengan kualitas bagus dan yang kualitasnya biasa saja.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala dalam menetapkan harga jual dari hasil pertanian?

Jawaban: Biasanya saya terkendala pada kualitas hasil pertanian dan itu mempengaruhi harga jual.

3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap permintaan konsumen?

Jawaban: Kualitas itu sangat berdampak terhadap permintaan dimana ketika kualitas bagus maka tentu meningkatkan jumlah permintaan pedagang.

4. Bagaimana proses jual beli yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban: Jual beli itu berlangsung apabila ada pembeli dan penjual yang sama-sama melakukan tawar-menawar. Kesepakatan harga, jumlah yang harus dipanen serta waktu dan tempat pedagang untuk menjemput barang itu juga perlu diketahui agar kita bisa memperkirakan barangnya cukup sebelum waktu penjemputan.

5. Apakah harga jual hasil pertanian bapak/ibu sering terjadi perubahan harga terhadap pelanggan (pedagang)?

Jawaban: Harga seringkali mengalami naik turun apalagi jika pada waktu tertentu seperti hari raya ataupun pada saat tahun baru biasanya harga meningkat.

6. Bagaimana bapak/ibu menerapkan nilai-nilai amanah dan tanggungjawab dalam usaha pertanian?

Jawaban: Saya melakukannya dengan jujur, mulai dari memanen saya mengambil yang kualitasnya bagus saja, tetapi tidak jarang ada hasil pertanian yang kurang bagus kualitasnya saya juga jual tetapi dijual terpisah dengan ketentuan pedagang mengetahuinya.

7. Apakah sebagai petani Bapak/Ibu mengalami peningkatan pendapatan?

Jawaban: Namanya usaha tidak jarang kita untung begitupun rugi, namun dari bertani *alhamdulillah* kebutuhan saya tercukupi.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

A. Pedagang

Identitas Responden

Nama : Harung

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Umur : 45 Tahun

Hari/tanggal wawancara : Kamis, 22 Mei 2025

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi yang bapak/ibu gunakan dalam menentukan harga beli hasil pertanian?

Jawaban: Saya menentukan harga beli berdasarkan beberapa perhitungan, seperti menghitung perkiraan biaya operasional, biaya tenaga kerja kemudian setelah mengetahui perkiraan biaya yang harus saya keluarkan barulah saya menentukan berapa harga beli saya kepada petani.

2. Apa kendala yang sering Bapak/Ibu alami ketika ingin melakukan pembelian hasil pertanian dari petani?

Jawaban: Saya biasanya terkendala pada jarak dan jalanan yang kurang memadai pada saat ingin melakukan pembelian hasil pertanian.

3. Seberapa besar pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap tingkat harga yang Bapak/Ibu tawarkan ke petani?

Jawaban: Sangat berpengaruh sebab semakin bagus kualitas hasil pertanian petani maka harga bisa mengalami peningkatan.

4. Bagaimana strategi yang bapak/ibu lakukan ketika melakukan penjualan dari hasil pertanian yang didapatkan dari petani?

Jawaban: Saya membawanya ke pasar Cekkeng Bulukumba, kadang saya menjualnya secara eceran ataupun saya menjualnya berdasarkan

pesanan.

5. Apakah harga jual yang bapak/ibu tawarkan sering terjadi perubahan harga?

Jawaban: Sering terjadi perubahan harga dan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti cuaca dan musim atau pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya atau tahun baru.

6. Bagaimana bapak/ibu menerapkan nilai-nilai amanah dan tanggungjawab dalam usaha berdagang?

Jawaban: Saya membayar sesuai dengan jumlah yang saya beli apapun yang terjadi misalkan pada saat saya sudah melakukan kesepakatan pembelian dengan petani, kemudian terjadi perubahan harga maka itu adalah tanggungjawab saya untuk tetap membayar dengan nominal yang sudah disepakati.

7. Apakah dari hasil pertanian bapak/ibu memperoleh keuntungan atau tidak?

Jawaban: Usaha itu seperti roda berputar kadang untung terkadang juga keuntungannya sangat tipis tetapi hal itu tidak selamanya terjadi ada juga kalanya kita mendapatkan keuntungan.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

A. Pedagang

Identitas Responden

Nama : Dewa

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Umur : 27 Tahun

Hari/tanggal wawancara : Senin, 2 Juni 2025

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi yang bapak/ibu gunakan dalam menentukan harga beli hasil pertanian?

Jawaban: Untuk beberapa jenis tanaman ada beberapa pertimbangan yang saya lakukan sebelum menentukan harga seperti mempertimbangkan biaya tenaga kerja dan ongkos perjalanan, misalnya untuk daun bawang (bawang prei) atau wortel kalau dibersihkan oleh petani maka harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang dibeli kotor. Namun tetap memperhatikan kualitas hasil pertanian sebelum menentukan harga beli.

2. Apa kendala yang sering Bapak/Ibu alami ketika ingin melakukan pembelian hasil pertanian dari petani?

Jawaban: Ada petani yang ingin menjualkan hasil pertaniannya dengan harga yang mahal namun tidak sesuai dengan harga pada saat itu. Kemudian kendala lainnya yang saya hadapi adalah jauhnya jarak lahan pertanian dengan jalanan.

3. Seberapa besar pengaruh kualitas hasil pertanian terhadap tingkat harga yang Bapak/Ibu tawarkan ke petani?

Jawaban: Kalau menurut saya hasil pertanian cukup berpengaruh terhadap tingkat harga yang saya tawarkan.

4. Bagaimana strategi yang bapak/ibu lakukan ketika melakukan penjualan dari hasil pertanian yang didapatkan dari petani?

Jawaban: Saya melakukan penjualan dengan membawa ke Makassar, kadang saya menjual dengan cara mengecer atau langsung mengantarkan ke pembeli saya yang sudah melakukan pemesanan atau kadang juga saya posting di media sosial.

5. Apakah harga jual yang bapak/ibu tawarkan sering terjadi perubahan harga?

Jawaban: Iya sering mengalami perubahan harga dan itu biasanya disebabkan oleh musim atau waktu tertentu seperti hari raya ataupun tahun baru, selain itu permintaan juga sering menjadi pemicu terjadinya perubahan harga.

6. Bagaimana bapak/ibu menerapkan nilai-nilai amanah dan tanggungjawab dalam usaha berdagang?

Jawaban: Kunci usaha adalah tanggungjawab, begitupun saat melakukan bisnis berdagang. Harga sifatnya tidak menentu, kadang kita sudah melakukan kesepakatan dengan petani bahwa sekian nominal yang akan dibayarkan, kemudian tiba-tiba terjadi perubahan harga maka kita tetap membayarkan sesuai dengan kesepakatan yang merupakan bagian dari amanah dan tanggungjawab saat melakukan usaha. *Sisulle'-sulle' toongji ntuyya bangkengia mange riolo* (bergiliran kaki maju kedepan).

7. Apakah dari hasil pertanian bapak/ibu memperoleh keuntungan atau tidak?

Jawaban: Saya percaya selagi kita melakukan usaha maka kita pasti mendapatkan keuntungan. Walaupun tidak pasti akan selalu untung, begitupun ketika untung tidak selalu banyak namun yang namanya usaha harus tetap dijalankan.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Identitas Responden

Nama : Salfianur, S.E.Sy., M.E.
Pekerjaan : Dosen UIAD Sinjai
Umur : 32 Tahun
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai
Hari/tanggal wawancara : Rabu, 09 Juli 2025

Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait penetapan harga jual beli hasil pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak yang dilakukan oleh petani dan pedagang. Apakah telah sesuai jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam?

Jawaba “Jika dilihat dari perspektif Islam penetapan harga harus didasari dengan memperhatikan prinsip syariah jual beli sebagai landasan: Adil, transparan dalam arti tidak ada riba, kecurangan baik dari segi kualitas, takaran maupun dalam penentuan harga dan saling *ridha* antara penjual dan pembeli, menghindari praktik yang tentunya dilarang dalam Islam. Kemudian dari penelitan saudara mengenai penetapan harga jual beli di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat petani dan pedagang telah menerapkan prinsip syariah jual beli yang sesuai dengan apa yang seharusnya yakni dengan tanggung jawab dan amanah” (Salfianur, 2025).

Lampiran 6 Keterangan Plagiasi



**UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**GUGUS PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 064.G1.1/III.3.AU/D/KET/2025
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan**

Sinjai, 21 Muharram 1447 H
16 Juli 2025 M

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi **Skripsi** dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 16 Juli 2025.

Nama Penulis	ITA EKA SASMITA
N I M	210303031
Judul Tulisan	Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam
Program Studi	Ekonomi Syariah
No. Pemeriksaan	oid 1:3296658163
Status	Memenuhi Syarat

Dengan hasil sebagai berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 7%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua



St. Hadijah Wahid, S.H., M.H
NBA. 1309673

Lampiran 7 Izin Penelitian



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 193.D3/III.3.AU/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 30 Zulqaidah 1446 H
28 Mei 2025 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Desa Gunung Perak
di

Kecamatan Sinjai Barat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ita Eka Sasmita
NIM : 210303031
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abd. Muhsamin Nabir, S.E., M.Ak.Ak.
NBM1213397

Lampiran 8 Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI BARAT
DESA GUNUNG PERAK
Alamat: Jl. Kesejahteraan No.3 Lembanna

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Gunung Perak menerangkan bahwa mahasiswa dari UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN:

Nama	: ITA EKA SASMITA
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Ahmad Dahlan
Nim	: 210303031
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai

Yang tersebut di atas **benar** telah melakukan penelitian di Desa Gunung Perak untuk menyusun skripsi dengan judul “*(Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian Di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam)*”.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Perak, 13 Juni 2025
Kepala Desa Gunung Perak

ABDUL RAHMAN, S. Sos

Lampiran 9 Surat Keputusan Pembimbing



UIAD

**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 637.D3/III.3.AU/F/KEP/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Salam, S.E., M.M.	Salfianur, S.E.,Sy., M.E.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ita Eka Sasmita
NIM : 210303031
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Penetapan Harga Jual Hasil Pertanian di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada 19 Rabiul Akhir 1445 H
Tanggal : 21 Oktober 2024 M



Abd. Wuliatmin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah UIAD Sinjai di Sinjai

DOKUMENTASI PENELITIAN



Mengantar surat izin penelitian ke kantor Desa Gunung Perak



Wawancara dengan Ibu Salfianur, S.E.Sy., M.E.



Wawancara dengan Bapak Harung



Wawancara dengan Ibu Kasmawati



Wawancara dengan Ibu Murni



Wawancara dengan Bapak Raho



Wawancara dengan saudara Dewa



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 074.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**

NBM : **1235305**

Jabatan : **Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Ita Eka Sasmita**

Nim : **210303031**

Prodi : **Ekos**

Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 10 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 22 April 2026

Kepala Perpustakaan

UIAD,


ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305

BIODATA PENULIS

Nama : Ita Eka Sasmita
NIM : 210303031
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 09 Juni 2002
Alamat : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat

Riwayat Pendidikan

1. TK : Perwanida Tassoso
2. SD : SD 240 Tassoso
3. SMP : SMP Negeri Satap Tassoso
4. MA : MA Palattae
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai

Handphone :

Email :

Nama Orang Tua

Ayah : Rahman

Ibu : Muliati